

PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

**ASPEK KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN
SOSIAL
EKONOMI
DAN PELAYANAN PUBLIK**

**BUNGA RAMPAI
PENELITIAN
MANDIRI**

2014

Editor :
Dr. H. Joni Dawud, DEA

**Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara**



Bunga Rampai Penelitian Mandiri
KAJIAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR
(Aspek Kelembagaan, Kebijakan, Sosial, Ekonomi, dan
Pelayanan Publik)

Penanggung Jawab :
Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Editor:
Dr. H. Joni Dawud, DEA

Penulis :
Rosita Novi Andari, S.Sos
Shafiera Amalia, S.IP
Putri Wulandari, SE, ME.
Pratiwi, S.Sos
Candra Setya Nugroho, SH



Diterbitkan Oleh :
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
B A N D U N G
2014

**KAJIAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR
(Aspek Kelembagaan, Kebijakan, Sosial, Ekonomi, dan Pelayanan Publik)**


Penulis : Rosita Novi Andari, S.Sos
Shafiera Amalia, S.IP
Putri Wulandari, SE, ME.
Pratiwi, S.Sos
Candra Setya Nugroho, SH
Editor : Dr. Joni Dawud, DEA
Desain Sampul : Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-88-3



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridha-Nya saja pada tahun 2014 ini kami dapat menyelesaikan buku Bunga Rampai Penelitian Mandiri yang berjudul **“Kajian Pengelolaan Kawasan Jatinangor (Aspek Kelembagaan, Kebijakan, Sosial, Ekonomi, dan Pelayanan Publik)”**. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian mandiri yang dilakukan oleh tim kajian. Di dalam buku ini terdapat lima tulisan yang terdiri dari: (1) Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangor, (2) Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor, (3) Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor, (4) Menggali Potensi dan Permasalahan di Kawasan Jatinangor dan (5) Inovasi Pelayanan Publik Jatinangor.


Latar belakang dari kajian ini adalah adanya berbagai potensi permasalahan pengelolaan kawasan Jatinangor baik dari aspek kebijakan, ekonomi, sosial, pelayanan publik dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian ini berisi hasil identifikasi permasalahan kelembagaan, kebijakan, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dan hasil prediksi dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini belumah sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikankajian ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang terkait.


Sumedang, Oktober 2014
Kepala PKP2A I LAN

Dr.Joni Dawud, DEA




DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangor	1
Oleh: Shafiera Amalia, S.IP	
BAB II Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor	19
Oleh: Rosita Novi Andari, S,Sos	
BAB III Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kawasan Jatinangor	39
Oleh: Putri Wulandari, SE., M.Si	
BAB IV Menggali Potensi dan Permasalahan di Kawasan Jatinangor	58
Oleh: Pratiwi, S.Sos	
BAB V Inovasi Pelayanan Publik Jatinangor	78
Oleh: Candra Setya Nugraha, S.Sos	
Daftar Pustaka	78




DAFTAR TABEL

1.1.	Jumlah SDM pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor berdasarkan golongan/ruang	11
1.2.	Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor	11
3.1.	Jumlah Penduduk Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (jiwa)	40
3.2.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (juta rupiah)	41
3.3.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)	48
3.4.	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000 Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)	49
3.5.	Distribusi PDRB Kecamatan Jatinangor Menurut Sektor Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2008 – 2012	49
3.6.	Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012	50
3.7.	Proporsi Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012	51
3.8.	Jumlah Penduduk dan Pendapatan per Kapita di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012	52
4.1.	Data Jumlah PKL dan PKL di Kawasan Jatinangor	60



DAFTAR GAMBAR

3.1.	Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi Kecamatan Jatinangor dengan 25 Kecamatan Lainnya di Kabupaten Sumedang	44
3.2.	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kecamatan di Kabupaten Sumedang 2008-2012	45
3.3.	Tipologi Kecamatan di Kabupaten Sumedang 2008-2012	46
3.4.	Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor Tahun 2008-2012	48
3.5.	Pendapatan per Kapita Penduduk di Kecamatan Jatinangor (Rupiah/Tahun)	53



BAB I

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Oleh: Shafiera Amalia, S.IP

A. PENDAHULUAN

Kawasan Jatinangor kini berkembang sangat pesat. Kawasan yang dulunya bercirikan agraris berubah menjadi kawasan perkotaan. Perubahan itu disebabkan kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan pendidikan. Dalam konteks penataan ruang, Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 menetapkan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Propinsi sebagai pusat pendidikan. Selain itu, Kawasan Jatinangor juga termasuk wilayah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Ada lima kecamatan yang termasuk kawasan ini, yaitu : Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.

Dengan demikian, tanah pertanian banyak berubah menjadi bangunan perguruan tinggi, rumah kost, perumahan, apartemen, pertokoan maupun pusat perbelanjaan modern. Di Kawasan Jatinangor saat ini terdapat 5 perguruan tinggi (ITB, Unpad, IPDN, Ikopin dan Unwin); bumi perkemahan; Pusat Diklat Lembaga Administrasi Negara; dan Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang tahun 2009, kawasan ini sudah bercirikan kawasan perkotaan, walaupun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Harus diakui bahwa pembangunan fisik dan perekonomian yang sudah berkembang pesat, tidak berbanding lurus dengan penyediaan berbagai pelayanan publik. Sebagai kawasan pendidikan dan pemukiman, pelayanan yang tersedia masih terbatas.

Dari aspek pemerintahan, SKPD kewilayahan yang ada di Kawasan Jatinangor adalah Kecamatan. Mengingat kawasan ini sudah mengarah pada kawasan perkotaan, kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur wilayah ini. Kecamatan saat ini lebih banyak berfungsi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembuatan rekomendasi berbagai pelayanan administrative. Sementara itu, Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini belum melakukan banyak hal dalam menata ruang dan menyiapkan berbagai pelayanan publik yang mendukung terwujudnya kawasan Jatinangor menjadi kawasan perkotaan yang layak huni dan nyaman bagi warganya.

Kawasan perkotaan di Daerah Kabupaten sebenarnya dimungkinkan dalam konteks otonomi daerah yang sedang berlaku saat ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, ada beberapa cara pengelolaan daerah perkotaan, yaitu kawasan perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota; kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten; dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan Jatinangor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat mengelola kawasan ini dengan memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama antara beberapa SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan penyediaan pelayanan atau membentuk kelembagaan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang pada tahun 2009 memberikan rekomendasi bahwa perlu dibentuk kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan Jatinangor. Menurut hasil studi tersebut, lembaga yang cocok untuk mengelola kawasan Jatinangor berbentuk lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat nonpemerintah daerah.

Namun demikian, hingga tahun 2014 ini, pemerintah kabupaten Sumedang belum mengambil kebijakan terkait bagaimana mengelola kawasan ini. Di sisi yang lain, pembangunan yang masif dan tidak

terkendali di kawasan ini semakin melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor, khususnya dalam pembagian kewenangan dan kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor menjadi masalah yang cukup menarik untuk dicermati. Pembagian kewenangan dan kelembagaan yang tepat dapat menjadi kunci bagi perbaikan tata ruang dan pelayanan publik di kawasan Jatinangor. Dengan demikian, kawasan perkotaan yang mendukung pusat pendidikan Jawa barat ini benar-benar menjadi kawasan yang layak huni dan nyaman bagi seluruh warga.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Apa dan bagaimana masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Bagaimana prediksi dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak segera diselesaikan?

B. HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam upaya menjelaskannya, peneliti membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, yaitu kepemimpinan (*leadership*); perencanaan strategis; kewenangan; struktur organisasi; hubungan kerja; SDM pegawai dan anggaran. Lebih rinci mengenai ketujuh aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. KEPEMIMPINAN (*LEADERSHIP*) PEMERINTAHAN

Kawasan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan tidak dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Hal ini dikarenakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031 disebutkan bahwa Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung

Raya, 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Cimanggung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor.

Pada tahun 2009, Bappeda Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa Kecamatan Jatinangor - Cimanggung telah memiliki ciri perkotaan, namun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Hasil studi ini menjadi dasar bagi Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang untuk menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan perkotaan Jatinangor yang kemudian dibahas oleh Bupati Sumedang. Namun, rancangan peraturan daerah ini 'mentok' di Bupati dan tidak dilanjutkan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pihak, pada waktu itu Bupati Sumedang masih belum setuju terkait dengan bentuk lembaga pengelola kawasan dan terkait sumber pembiayaan kawasan. Bupati tidak dapat mengambil keputusan final terkait dengan badan pengelola kawasan, apakah dari unsur pemerintah daerah (PNS) atau dari unsure masyarakat (professional).

Selain itu, Bupati juga masih ragu-ragu terkait dengan kewenangan lembaga pengelola untuk dapat memperoleh dana dari pihak lain selain dari APBD. Menurut hasil wawancara dengan pihak IPDN, Kabupaten Sumedang sebenarnya akan menjadi percontohan penerapan lembaga pengelola kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Namun karena rancangan peraturan daerah tersebut tidak disetujui oleh Bupati sampai berakhir masa jabatannya di tahun 2013, maka tidak ada perubahan dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor.

Sementara itu, kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political*

will yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Sumedang, saat ini Bupati belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor. Bupati masih memfokuskan perhatian pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat, Bappeda Provinsi Jawa Barat; Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 ini sedang berupaya untuk merealisasikan kebijakan tata ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Saat ini, rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sedang di bahas di tingkat pemerintah pusat dan diupayakan dapat disahkan secepatnya. Di dalam kebijakan ini, lima kecamatan di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Pamulihan) termasuk kedalam kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan kategori kawasan perkotaan di sekitarnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat memiliki komitmen dalam pengelolaan kawasan perkotaan di Cekungan Bandung, yang berarti juga memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Jatinangor.

2. PERENCANAAN STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

Dilihat dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018, pengelolaan kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program unggulan ataupun program strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018. Hal ini berarti pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak menjadi urusan yang urgen dan prioritas bagi Kabupaten Sumedang. Kawasan Jatinangor tidak akan mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan kegiatan SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan adalah kegiatan yang bersifat rutin (*business as usual*). Tidak ada program dan kegiatan spesifik dan prioritas untuk meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

3. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN JATINANGOR

Penyelenggaraan pemerintahan di Kawasan Jatinangor saat ini sama seperti wilayah lain di Kabupaten Sumedang. Urusan pemerintahan dan pelayanan publik Di Kabupaten Sumedang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berbentuk Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit); Kecamatan dan Kelurahan. Dari seluruh SKPD tersebut, hanya Sekretariat Dewan dan Kelurahan yang tidak terkait langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor. Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD. sementara itu, tidak ada Kelurahan di Kawasan Jatinangor. SKPD lain memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, termasuk di Kawasan Jatinangor.

Di Kawasan Jatinangor terdapat 5 (lima) pemerintahan kewilyahan setingkat kecamatan yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu, kecamatan juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dibawah kecamatan masih ada tingkat pemerintahan otonom terendah yaitu Desa. Padahal, sebagian besar dari kawasan ini sudah berciri perkotaan. Kecamatan Jatinangor terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Cimanggung terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Tanjungsari terdiri dari 12 Desa; Kecamatan Sukasari terdiri dari 7 Desa; dan Kecamatan Pamulihan terdiri dari 11 Desa. Desa yang sudah berciri perkotaan dapat dibentuk kelurahan untuk memudahkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan public. Namun, saat ini di Kawasan Jatinangor belum ada desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan. Upaya untuk perubahan status ini sudah dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang namun belum berhasil. Perubahan status desa menjadi kelurahan sulit

dilakukan karena tidak ada inisiatif dari masyarakat dan pihak pemerintah desa untuk mengubah status desa menjadi kelurahan.

Dengan demikian terlihat bahwa saat ini penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas, Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Namun, pada prakteknya, pembangunan dan pelayanan public di Desa sebagian besar dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, organisasi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang kecuali Sekretariat DPRD dan Kelurahan. Bila dilihat dari tingkat eselonering, eselonering SKPD penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor berbeda-beda. Eselonering Sekretariat Daerah adalah IIa. Eselonering Dinas dan Badan Daerah adalah IIb, kecuali BPBD yang termasuk klasifikasi B eseloneringnya adalah IIIa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Eselonering Kantor adalah IIIa. Eselonering Inspektorat dan RSUD adalah IIb. Eselonering Satpol PP adalah IIa karena berdasarkan strukturnya termasuk dalam Satpol PP Klasifikasi A menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara kecamatan eseloneringnya adalah IIIa dan Kecamatan di kawasan Jatinangor termasuk dalam klasifikasi A.

Ada Dinas/Badan yang memiliki UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor. UPTD/UPTB merupakan unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan. UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan SKPD di

Kawasan Jatinangor. Misalnya UPTB Pengelolaan Sampah Jatinangor di bawah Badan Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan persampahan di Kawasan Jatinangor. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Tanjungsari yang melakukan pelayanan pemadaman kebakaran di Kawasan Jatinangor.

Walaupun sudah ada UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor, pelayanan publik di Kawasan ini belum juga optimal, terutama untuk pelayanan dasar di Kawasan Perkotaan. Misalnya pelayanan persampahan; kesehatan; air bersih; pemadaman kebakaran; pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase. Pelayanan pengelolaan sampah di Kawasan Jatinangor belum optimal. Menurut data timbunan sampah terangkut dari sumber sampah/TPSS ke TPA, pada tahun 2013, baru sekitar 2160 M³ (64%) dari 3378 M³ sampah yang diproduksi masyarakat di Kawasan Jatinangor. Masih banyak masyarakat di Kawasan Jatinangor yang belum memperoleh pelayanan persampahan. UPTD Pemadam Kebakaran juga belum memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk Kawasan Jatinangor padahal kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk yang cukup rawan terjadi kebakaran.

Pelayanan kesehatan di Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Di Kecamatan Jatinangor ada UPTD Puskesmas Rawat Inap Jatinangor. Namun, puskesmas ini belum dianggap memadai untuk melayani warga Jatinangor. Dengan banyaknya penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, kawasan ini memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ketersediaan air bersih juga belum memadai di Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya, PDAM baru dapat melayani sekitar 30%-40% warga di Kawasan Jatinangor. Warga memperoleh air bersih dari pembuatan sumur artesis mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mekanisme perencanaan dan - penganggaran UPTD/UPTB ini masuk kedalam perencanaan dan penganggaran Dinas/Badan. Ini berarti UPTD/UPTB tidak memiliki anggaran sendiri. Seluruh anggaran operasional kegiatan ada di DPA Dinas/Badan. Seluruh sarana dan prasarana disediakan oleh Dinas/Badan. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan Kawasan Jatinangor bukan merupakan kawasan yang diprioritaskan, maka anggaran dan sarana-prasarana yang dialokasikan untuk Kawasan ini sama dengan kecamatan-kecamatan lain di Sumedang. Padahal jumlah

penduduk yang harus dilayani di Kawasan ini lebih banyak dari penduduk di kecamatan lain. Sehingga tidak jarang UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor kekurangan anggaran, sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan. Contoh lain adalah UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi. UPTD tidak memiliki kegiatan dan anggaran sendiri. Oleh karena itu, UPTD lebih banyak berfungsi dalam pendataan, pengawasan dan pengendalian berbagai kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Teknis pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara pengambilan keputusan jalan mana yang akan diperbaiki, alokasi pembiayaannya seberapa besar itu dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Tidak ada pengalokasian anggaran yang berbeda antara Kecamatan di Kawasan Jatinangor dengan kecamatan lain, semua sama. Bahkan dalam beberapa kasus, Kecamatan di Kawasan Jatinangor memperoleh anggaran pemeliharaan yang lebih sedikit, karena dianggap ada kecamatan lain yang memerlukan anggaran pemeliharaan yang lebih besar. Sehingga pembangunan dan kemajuan antar Kecamatan merata. Dengan demikian, pemeliharaan infrastruktur jalan, dan jembatan di Kawasan Jatinangor tidak menjadi prioritas Dinas. Selain itu, ada beberapa ruas jalan, drainase dan jembatan di Kawasan Jatinangor yang merupakan jalan Nasional. Untuk klasifikasi ini, pemeliharannya bukan kewenangan Dinas Bina Marga, tetapi kewenangan Kementerian PU.

5. KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Ada beberapa *stakeholder* utama yang ada di Kawasan Jatinangor, yaitu SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang; Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Pusat; Masyarakat; dan Universitas dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD tersebut berjalan baik. Walau memang tidak dapat dipungkiri dalam dinamika organisasi pasti terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi, tetapi dapat diselesaikan. Sementara itu, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat berjalan cukup baik. Misalnya dalam hal kebijakan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang tercakup dalam kawasan itu, termasuk Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, hubungan kerja SKPD dengan perguruan tinggi yang ada di Kawasan Jatinangor belum terbangun dengan baik, misalnya dengan Kecamatan. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara

perguruan tinggi dengan pihak SKPD dan masyarakat menyebabkan tidak jarang inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, pihak SKPD Kabupaten Sumedang juga tidak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kawasan Jatinangor.

Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Forum musrenbang di Kecamatan Jatinangor sering dianggap ‘mengerikan’ karena masyarakat banyak menuntut berbagai pelayanan dan meminta lebih diperhatikan. Masyarakat di Kawasan Jatinangor memiliki pola pikir (*mind set*) yang kurang baik, sehingga sering kali sulit untuk diajak bekerjasama dalam melakukan pembangunan di Kawasan. Selain itu, pihak SKPD menganggap pemerintah Desa di Kawasan Jatinangor sering mempersulit dan melakukan pungli pengurusan rekomendasi perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Kondisi ini tentu saja menyulitkan pihak pengusaha yang akan menanamkan modalnya atau melakukan usaha di Kawasan Jatinangor.

Kondisi masyarakat yang sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah menjadi ‘pekerjaan rumah’ tambahan bagi Pemda Sumedang. Kawasan ini menjadi daerah sumber penghasil PAD yang besar bagi Kabupaten, namun penyediaan berbagai pelayanan publik di kawasan ini tidak diprioritaskan. Padahal kawasan ini tidak hanya didiami oleh penduduk asli, tetapi juga penduduk pendatang. Masyarakat lokal juga merasakan kesenjangan perekonomian yang tinggi dengan masyarakat pendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus memberikan perhatian kepada kawasan ini, yaitu dengan penyediaan pelayanan publik yang memadai dan upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

6. SDM PEGAWAI

Dari segi SDM Pegawai, jumlah pegawai yang ada di Kecamatan sudah memadai sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Berikut disajikan tabel jumlah SDM pegawai Kecamatan berdasarkan golongan/ruang.

Tabel 1.1. Jumlah SDM pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor berdasarkan golongan/ruang

No.	Kecamatan	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Jatinangor		6	17	1	25
2.	Cimanggung	1	10	16	3	30
3.	Sukasari		1 2	11	2	25
4.	Tanjungsari	-	10	18	3	31
5.	Pamulihan	2	15	12	2	31
	Jumlah	4	53	74	11	142

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, 2014

7. ANGGARAN

Selain sumber daya manusia, anggaran juga memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan. Ketersediaan anggaran berbanding lurus dengan pelayanan publik yang dapat disediakan. Semakin banyak anggaran yang tersedia, maka semakin banyak dan berkualitas pelayanan yang dapat diselenggarakan, demikian pula sebaliknya. Kecamatan merupakan SKPD terdekat yang ada di Kawasan jatinangor. Berikut disajikan anggaran APBD Kabupaten Sumedang untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor.

Tabel 1.2. Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor

No.	Kecamatan	Anggaran Tahun 2014	% dari Total Anggaran SKPD
1.	Jatinangor	Rp.492.164.300	0.08%
2.	Cimanggung	Rp.594.885.600	0.10%
3.	Sukasari	Rp.403.506.700	0.06%
4.	Tanjungsari	Rp.515.140.000	0.08%
5.	Pamulihan	Rp.662.554.300	0.11%

Sumber : lampiran 4 APBD Kabupaten Sumedang, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 anggaran yang diperoleh Kecamatan jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Total Anggaran untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor hanya sebesar Rp. 2.668.250.900 (0,43%) dari total Anggaran Kegiatan seluruh SKPD yang berjumlah Rp.624.564.089.584,55. Anggaran tersebut lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin di Kecamatan. Anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor ada di SKPD

sektoral. Misalnya anggaran untuk pelayanan persampahan ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH); anggaran untuk pelayanan kesehatan ada di Dinas Kesehatan; anggaran untuk perbaikan jalan, jembatan, drainase ada di Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat penelitian ini dilakukan, secara eksisting Dinas Pekerjaan Umum belum dipisah menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman. Walaupun Peraturan Daerah terkait dengan penataan kelembagaan SKPD termasuk pemecahan Dinas Pekerjaan Umum sudah disahkan. Termasuk juga didalam dokumen anggarannya masih tergabung dalam dokumen anggaran Dinas Pekerjaan Umum.

Anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Sebagai contoh di Dinas Pekerjaan Umum, dari Rp. 172.709.463.752 APBD tahun 2014 untuk Dinas Pekerjaan Umum, hanya sekitar Rp. 19.938.508.099 (12%) yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor. Selain berasal dari APBD Anggaran pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor juga berasal Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2014, dana bantuan provinsi adalah sebesar Rp.34,724,329,450.00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp.14,272,596,000.00. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan oleh Kabupaten Sumedang untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor belum optimal. Hal ini dikarenakan Kawasan ini tidak menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Justru anggaran pembangunan fisik lebih banyak berasal dari dana bantuan provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan eksisting pengelolaan Kawasan Jatinangor masih dilakukan seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang kecuali Sekretariat DPRD dan Kelurahan. SKPD tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 5 Kecamatan. Di bawah kecamatan terdapat desa sebagai tingkat pemerintahan terendah. Di Kawasan Jatinangor terdapat 53 Desa.

Dengan demikian, saat ini penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor dilakukan oleh lembaga yang sama dengan wilayah lain di Kabupaten Sumedang.

2. Secara lebih detail, masalah kelembagaan pengelolaan Kawasan Jatinangor dijelaskan sebagai berikut :
 - a. **Dari aspek kepemimpinan**, kepemimpinan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will* kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Saat ini pemerintah daerah belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor.
 - b. **Dari aspek perencanaan strategis**, dilihat dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018, pengelolaan kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program unggulan ataupun program strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018. Hal ini berarti pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak menjadi urusan yang urgen dan prioritas bagi Kabupaten Sumedang. Sehingga Kawasan Jatinangor tidak akan mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan kegiatan SKPD.
 - c. **Dari aspek kewenangan dan struktur organisasi**, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas, Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, masalah utama yang ditemukan dalam aspek adalah pengelolaan Kawasan Jatinangor masih mengikuti pola kelembagaan umum, Tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Masalah lain yang ditemukan dalam aspek ini adalah terkait dengan implementasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum optimal. Selain itu desa sebagai tingkat pemerintahan

terendah juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan sebagian besar Kawasan Jatinangor sudah berciri perkotaan dan sudah harus diubah statusnya menjadi kelurahan. Bentuk organisasi kelurahan dapat memudahkan perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan di Kawasan Jatinangor. Sudah ada upaya dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk perubahan status, tetapi belum berhasil karena tidak ada kemauan dari masyarakat dan pihak pemerintah desa untuk mengubah status desa menjadi kelurahan.

- d. **Dari aspek hubungan kerja**, hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD pengelola kawasan sudah berjalan baik. Namun, hubungan kerja antara SKPD dengan perguruan tinggi dan masyarakat Kawasan belum terjalin dengan baik. Masih terdapat kurang komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD Kabupaten Sumedang. Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Pihak SKPD mengemukakan bahwa masyarakat Kawasan Jatinangor sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
 - e. **Dari aspek SDM pegawai**, hasil penelitian menunjukkan kualitas dan kuantitas SDM Pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor sudah memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
 - f. **Dari aspek anggaran**, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal.
3. Bila masalah kelembagaan tersebut tidak segera diselesaikan, dampak yang akan terjadi adalah penyelenggaraan pelayanan public di Kawasan Jatinangor akan stagnan seperti saat ini dan tidak ada perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kawasan Jatinangor. Sebagai contoh, pelayanan persampahan dan pelayanan pemadam kebakaran di Kawasan Jatinangor belum optimal.

Timbulan sampah terangkut dari sumber sampah/TPSS ke TPA, pada tahun 2013, baru sekitar 2160 M³ (64%) dari 3378 M³ sampah yang diproduksi masyarakat di Kawasan Jatinangor. UPTD Pemadam Kebakaran juga belum memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk Kawasan Jatinangor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder di Kawasan Jatinangor, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya mengupayakan pembentukan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor. Dikarenakan Kawasan Jatinangor termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, maka direkomendasikan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor tersebut sejalan atau menjadi bagian dari lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga pengelolaan di Kawasan Jatinangor terintegasi dengan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hendaknya mengupayakan agar rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang sedang di bahas segera dapat disahkan. Peraturan ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, termasuk Kawasan Jatinangor dalam peningkatan pembangunan fisik dan pelayanan public di Kawasan.
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya di Kawasan Jatinangor. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat membantu Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan upaya peningkatan kesejahteraan warga Kawasan Jatinangor. Disisi lain, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Kawasan Jatinangor dapat berkontribusi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat disekitarnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- , 2009. Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Laporan Penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sumedang : Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- , 2014. Jumlah Mahasiswa Terdaftar di Universitas Padjadjaran. Diunduh dari <http://www.unpad.ac.id/universitas/data-fakta/>. pada tanggal 17 April 2014.
- , 2009. Selayang pandang Jatinangor. Diunduh dari <http://jatinangor-bersinar.com/?pg=articles&article=11351> pada tanggal 14 April 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang.
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, 2014.



BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Oleh: Rosita Novi Andari, S.Sos

A. PENDAHULUAN

Jatinangor merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Sumedang yang dikembangkan sebagai kawasan pendidikan tinggi. Dari sisi kebijakan, pengembangan kawasan Jatinangor mengalami berbagai dinamika pengaturan terkait dengan perencanaan tata ruang kawasan ini.

Menurut Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan (Bappeda, 2009: 1-2) penetapan Jatinangor sebagai kota pendidikan tinggi telah direncanakan sejak tahun 1980-an sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub pusat (*sub centre*) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjajaran (UNPAD). Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM). Selanjutnya "Jatinangor" ditetapkan sebagai "kecamatan" yang sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK) Perguruan Tinggi Jatinangor Tahun 2000 - 2010, kawasan pendidikan tinggi Jatinangor adalah kawasan yang meliputi delapan desa dari dua belas desa yang termasuk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yaitu: Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Hegarmanah, Desa Cipacing, Desa Cilayung, Desa Jatiroke, Desa Cibeusi, Desa Cileles, serta dua desa yang termasuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu Desa Cileunyi Wetan dan Desa Cileunyi Kulon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang RTRWN dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Barat, kawasan Jatinangor direncanakan menjadi pusat pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh planolog ITB Iwan Kustiwan, pemilihan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan sudah tepat. Dilihat dari sisi kebijakan lokasinya, Jatinangor sebagai kawasan pendidikan itu dalam konteks Metropolitan Bandung, dengan Kota Bandung dan Cimahi sebagai inti. Sementara Kota satelitnya dari Padalarang, Soreang, Cicalengka, Rancaekek dan paling timur Jatinangor (Kabupaten Sumedang). Sebagai kota satelit, jarak Jatinangor ke Kota Bandung dirasa cukup yaitu berada antara 20-25 km, Jatinangor bisa ditempuh dalam sekali perjalanan pergi-pulang. Dengan demikian, kegiatan pendidikan yang sudah tidak tertampung di Kota Bandung diarahkan ke Jatinangor (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/78124>).

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di PKN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat dimana Jatinangor sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang). Selain itu, kawasan Jatinangor ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 pasal 61. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arah pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor adalah untuk penanganan di bidang sosial dan budaya yang meliputi beberapa isu penanaman yaitu revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dan pengembangan pembangunan vertikal. Kriteria penetapan KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 2009-2010 Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan kajian tentang Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan dan menyusun draft Peraturan Daerah tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), namun demikian rencana penetapan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan kurang mendapat respon yang bagus sehingga kebijakan ini belum terealisasi. Draft Perda tentang KPJ dinilai bertolak belakang dengan Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan diantaranya mengenai pemilihan pemimpin kantor KPJ (manajer kota) dan permasalahan zonasi

(<http://radarsumedang.blogspot.com/2010/10/diskusi-public-pembentukan-kawasan.html>). Kemudian pada tahun 2013 menetapkan kebijakan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan KSP Jatinangor melalui Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat penataan ruang wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan di kawasan Jatinangor. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (VIVAnews, 30 Agustus 2012) menilai perkembangan Jatinangor, sebuah kabupaten di daerah perbatasan antara Bandung dan Sumedang sebagai pusat pendidikan dari empat perguruan tinggi (UNPAD, IPDN, ITB, dan IKOPIN), mulai mengkhawatirkan. Bahkan Jatinangor dianggap telah masuk tahap darurat untuk proses penataan yang baik sebelum banyak muncul daerah-daerah kumuh. Penataan ruang wilayah yang kurang baik, secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh atas beban belajar para mahasiswa yang tinggal di kawasan tersebut (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/347635-menteri-pu--kawasan-pendidikan-jatinangor-dalam-kondisi-darurat>).

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Jatinangor yang lebih tertata maka perlu diidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengingat kawasan Jatinangor saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Jatinangor sendiri sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas nampak masih adanya permasalahan dan potensi permasalahan yang muncul dengan ditetapkannya beberapa kebijakan tentang pengelolaan kawasan

Jatinangor. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada kajian ini adalah **“Permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?”**. Selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan digali adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pembagian peran penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor?

B. HASIL PENELITIAN

Secara administratif, Jatinangor merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS). Adapun wilayah Kabupaten Sumedang sendiri terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 276 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 155.872 Ha (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031).

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang, maka penataan ruang wilayah Kecamatan Jatinangor harus mengacu pada penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012). Menurut Perda tersebut tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten Sumedang yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Sumedang terdiri atas:

1. penanganan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
2. penanganan kawasan-kawasan pariwisata;
3. penanganan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
4. penanganan dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
5. penanganan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
6. penanganan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;

7. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten Sumedang, kecamatan Jatinangor dengan empat (4) kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan ditetapkan sebagai pusat kegiatan rencana pengembangan sistem perkotaan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor juga ditetapkan sebagai sebuah kawasan (wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya) yaitu (1) kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya (kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar mata air), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan banjir), dan (2) kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan pemukiman (luas kurang lebih 1.558 Ha) dan kawasan peruntukan lainnya. Selain itu, di Kabupaten Sumedang juga terdapat kawasan strategis dimana salah satu cakupan wilayahnya adalah kecamatan Jatinangor yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Metropolitan Bandung Raya dengan sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dan KSP Pendidikan Jatinangor. *Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari sudut pandang penataan ruangnya, kecamatan Jatinangor masuk sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor.*

1. PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung

PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Dalam rencana struktur ruang wilayah nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya merupakan salah satu PKN di Provinsi Jawa Barat dengan arah pengembangan yaitu revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi. Dalam rangka perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya (PKN Metropolitan Bandung Raya), maka pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010)

menetapkan Wilayah Pengembangan (WP KK) Cekungan Bandung dengan fokus pengembangan wilayah mencakup:

- a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
- b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;
- c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
- d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-polutif.

Adapun tema pengembangan WP KK Cekungan Bandung adalah mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dan arah pengembangan yaitu melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW, dan PKL, mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan, mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan dan mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010, maka wilayah Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan), dilengkapi sarana prasarana pendukung serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis dan industri non-polutif mencakup 5 kecamatan yaitu kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan.

Sementara itu, kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat) ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam peraturan tersebut tahapan/arah pengembangan KSN Perkotaan Cekungan Bandung adalah rehabilitasi atau revitalisasi kawasan dengan sudut pandang kepentingan ekonomi. Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah

ditetapkannya KSN dalam dokumen RTRWN adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSN melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, perkembangan saat ini adalah masih dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Sistem Informasi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN (Dirjen Penataan Ruang, Kementrian PU), tahap penyusunan RTR KSN Cekungan Bandung masih dalam tahap pembahasan. Tahap sebelumnya yang sudah dilakukan adalah tahap penyusunan materi teknis. Sementara tahap selanjutnya adalah tahap harmonisasi, proses penetapan oleh presiden dan penetapan dalam Peraturan Presiden. Adapun Rancangan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah ada dan disosialisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Peran dan fungsi dari RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012), yang dimaksud Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah satu kesatuan kawasan perkotaan dengan kawasan ekologisnya yang terdiri atas Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Soreang -Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung, Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat, serta Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, serta wilayah ekologis pendukung yang membentuk kawasan metropolitan. Berdasarkan hal tersebut maka posisi kawasan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang adalah sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yaitu kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti. Adapun cakupan kawasan ini meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Pamulihan. Penetapan 5 kecamatan ini

sesuai dengan penetapan cakupan wilayah pengembangan KK Cekungan Bandung sebagaimana Perda RTRW Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah untuk mewujudkan kawasan perkotaan cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Rencana struktur ruang kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya. Rencana struktur ruang ini terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Beberapa rencana sistem pusat permukiman, pusat kegiatan di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdiri atas: (a) pusat pelayanan pendidikan tinggi, (b) pusat kegiatan industri manufaktur, dan (c) pusat kegiatan pertanian.

Sedangkan beberapa rencana sistem jaringan prasarana di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan arteri primer (Jl Raya Cileunyi-Jl Raya Jatinangor-Jl.Raya Tanjungsari,
- b. jaringan jalan kolektor primer (jalan Padalarang-Cimareme-Cipatik-Soreang-Banjaran-Baleendah-Dayeuhkolot-Majalaya Cicalengka-Jatinangor)
- c. lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal Tanjungsari sebagai terminal tipe B,
- d. jaringan pelayanan kereta api Rancaekek-Cicalengka-Jatinangor-Tanjungsari dan jalur lain yang menghubungkan antar pusat kegiatan Cikalongwetan-Cimahi-Bandung-Gedebage-Jatinangor dan Soreang-Margaasih-Bandung-Ujung Berung-Cileunyi-Jatinangor-Tanjungsari)
- e. Rencana Pembangunan Stasiun pada koridor jalan kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Jatinangor-Bandara Kertajati di Kabupaten Sumedang; dan
- f. Sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan dengan melakukan peningkatan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sumedang
- g. Sistem jaringan air dengan sumber air berupa air tanah terdiri dari CAT Bandung-Soreang mencakup wilayah administrasi Kota

Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang dan CAT Sumedang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Sumedang.

- h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan unit produksi air minum meliputi IPA Tanjungsari melayani Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, IPA Regional Bandung Barat-Timur (kecamatan Cimanggung-Sumedang)
- i. Sistem jaringan drainase yang merupakan saluran drainase primer dikembangkan melalui sistem badan air penerima meliputi Sungai Citarik di Kabupaten Bandung dan Sumedang dan Sungai Cikeruh di Kabupaten Bandung dan Sumedang
- j. Sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu Kawasan Industri Cimanggung di Kabupaten Sumedang
- k. Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Sementara itu, rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan lindung di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona hutan lindung mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- b. Zona kawasan resapan air mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- c. Zona kawasan perlindungan setempat mencakup sempadan sungai (Sungai Cikeruh) dan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan (Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari dan Menara Loji di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan rawan banjir (sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor)
- f. Zona perlindungan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi dan bangunan dengan

intensitas tinggi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor

- b. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan sedang, tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari, sebagian wilayah Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan dan sebagian wilayah Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang
- c. Zona kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Sukasari, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari, dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.
- d. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah serta mempunyai kesesuaian lingkungan untuk hutan produksi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang

Sebagai acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana dan indikasi waktu pelaksanaan. Adapun indikasi waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pertama pada periode tahun 2011-2014, tahap kedua pada periode tahun 2015-2019, tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024 dan tahap keempat pada periode 2025-2027. Selain itu arahan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif dan sanksi. Pada Raperpres tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan dilaksanakan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengelolaan kawasan oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola dengan tugas, susunan organisasi dan tata kerja serta pembiayaan diatur

oleh Gubernur. Pembentukan badan dan/atau lembaga pengelola dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang mengenai masukan dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan uraian diatas maka penetapan kebijakan PKN Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung dalam dokumen RTRWN sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung sendiri mengalami keterlambatan dimana dalam UU No.26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa batas akhir penyelesaian penetapan Perpres tentang RTR KSN paling lambat adalah 5 tahun sejak UU ini diberlakukan. Sementara itu, hingga saat ini masih dalam pembahasan. Selain itu, apabila mengacu pada proses formulasi kebijakan publik sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah maka keterlambatan penetapan Raperpres tersebut dapat dinilai sebagai produk kebijakan yang kurang efisien dan efektif secara proses.

2. KSP Pendidikan Jatinangor

Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor merupakan salah satu kebijakan KSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010. Penetapan kebijakan KSP tersebut sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007 bahwa RTRW provinsi salah satunya memuat tentang penetapan KSP. Berdasarkan peraturan daerah tersebut yang disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 24 KSP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota
- b. Kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;

- c. Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat
- d. Kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang berbatasan
- e. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai simbol Jawa Barat; dan
- f. Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan

Sementara itu, menurut UU No.26 Tahun 2007 KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dengan demikian KSP merupakan kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hal tersebut berarti bahwa penetapan KSP di Provinsi Jawa Barat selain memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan juga memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Adapun KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan sebagai KSP yang memiliki nilai strategis penanganan dari sudut pandang sosial budaya dengan kriteria yaitu kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat dengan beberapa isu penanganan yaitu (1) revitalisasi kawasan, (2) penataan lingkungan sekitar, (3) peningkatan aksesibilitas menuju kawasan, dan (4) pengembangan pembangunan vertikal.

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah ditetapkannya KSP dalam dokumen RTRW Provinsi adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSP melalui Peraturan Daerah. Perkembangan pada saat penelitian ini dilakukan adalah sudah disusun dokumen akademis mengenai Rencana Tata Ruang KSP Pendidikan Jatinangor, namun belum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dalam Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013), kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi pengembangan kawasan pendidikan tinggi, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi

kawasan sebagai kawasan pendidikan, pengembangan pembangunan vertikal, pelestarian cagar budaya, peningkatan citra kawasan, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Deliniasi (batas wilayah perencanaan) KSP Pendidikan Jatinangor meliputi 8 kecamatan yang mencakup 4 kecamatan masuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Cimanggung) dan 4 kecamatan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Timur (Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Cibiru). Adapun Kecamatan Jatinangor difungsikan sebagai zona inti kawasan sementara 7 kecamatan lainnya difungsikan sebagai wilayah penyangga. Zona inti (*core area*) sebagai area untuk pendidikan dan harus mempunyai perlindungan hukum jangka panjang untuk kawasan pendidikan dan melakukan penelitian yang tidak merusak serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pasif seperti pendidikan dan pelatihan. Sementara zona penyangga (*buffer zone*) yaitu wilayah yang mengelilingi atau berdampingan atau bersebelahan dengan area inti dan jelas fungsinya untuk menunjang aktivitas di zona inti.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembagian blok kawasan KSP Pendidikan Jatinangor menjadi blok kawasan zona inti dan blok kawasan zona penyangga berdasarkan batasan fisik dan administrasi ditujukan untuk mempermudah dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang (penerapan insentif dan disinsentif, perizinan dan pengawasan). Adapun kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dibagi kedalam beberapa zona kawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Zona perlindungan setempat.
- b. Zona perdagangan dan jasa.
- c. Zona perkantoran.
- d. Zona perumahan.
- e. Zona sarana pelayanan umum.
- f. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- g. Zona peruntukan lainnya.
- h. Zona industri.
- i. Zona peruntukan khusus

Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di KSP Pendidikan Jatinangor, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Sumedang No. 12 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) KSP Pendidikan Jatinangor (Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor). Menurut Perbub tersebut RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah panduan bangunan KSP Pendidikan Jatinangor untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor. Tujuan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan layak huni, berjiwa, produktif dan berkelanjutan di KSP Pendidikan Jatinangor serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penerbitan perijinan.

Lokasi Perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor berada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Luas kawasan perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah 956,59 Ha. Penentuan luas kawasan perencanaan KSP Pendidikan Jatinangor dalam Perbub RTBL tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL dimana penentuan luas kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 Ha dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha, (2) kota besar/ sedang dengan luasan 15-60 Ha, dan (3) kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Selain itu, luas perencanaan kawasan tersebut juga berbeda dengan luas kawasan perencanaan kecamatan Jatinangor sebagai zona inti yang ditetapkan dalam RTR KSP Pendidikan Jatinangor sebesar 3.496,21 Ha dan luas kecamatan Jatinangor pada tahun 2013 yaitu 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS).

Berdasarkan uraian diatas maka penetapan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan kebijakan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor nampak adanya ketidaksinkronan antara kedua kebijakan tersebut. Sesuai dengan Permen PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL, kebijakan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun dan ditetapkan setelah ditetapkan RTR KSP Pendidikan Jatinangor, namun demikian kenyataan yang ada adalah RTR KSP Pendidikan Jatinangor masih dalam proses legislasi oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, sementara itu pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menetapkan Perbub tentang RTBL.

3. Pembagian Peran Antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kecamatan Dalam Pengelolaan Kawasan Jatinangor

- a. Pembagian Peran Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung

Sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa peran pemerintah pusat dalam perencanaan tata ruang KSN adalah melaksanakan penetapan KSN dan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN.

Dalam proses penyusunan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjalankan perannya yaitu menyusun rancangan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung dan sudah melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses penyusunannya tersebut. Pemerintah pusat sudah mensosialisasikan dan menyampaikan rancangan Raperpres tersebut kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah pengembangan dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Peran pemerintah provinsi Jawa Barat adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Raperpres tersebut yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dalam bidang penataan ruang. Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, rencana pengembangan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari kawasan Cekungan Bandung masih menunggu pengesahan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung yang saat ini masih pembahasan. Target pengesahan Raperpres tersebut adalah pada tahun 2012, namun karena ada pergantian struktur di pusat, maka beberapa kali kajian tentang penyusunan Raperpres tersebut berganti. Adapun peran pemerintah provinsi sendiri adalah berkoordinasi dengan khususnya dengan pemerintah pusat agar peran Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat bisa dikedepankan.

Selain itu, peran pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang adalah ikut serta dalam proses pembahasan rancangan Raperpres tersebut. Tujuan dari proses pembahasan Raperpres tersebut adalah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian hingga saat ini pembahasan untuk menyepakati rancangan Raperpres tersebut belum tuntas, masih ada tarik menarik kepentingan terkait dengan substansi Raperpres tersebut seperti masalah kelembagaan (pengelola kawasan), tata ruang (deliniasi), perijinan dan sebagainya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bahwa persoalan deliniasi (batas wilayah penataan ruang) dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih belum disepakati oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana pemerintah Provinsi menginginkan adanya pembatasan wilayah yang jelas antara kawasan perkotaan dan kawasan yang lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa Raperpres KSN saat ini masih dalam proses sinkronisasi, masih belum ada kesepakatan, karena masih ada tarik menarik kepentingan diantara kelima pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti pembahasan dalam hal kelembagaan, aspek tata ruang dan perijinan misalnya dalam hal pengelolaan sampah, sekalipun sudah ada MOU diantara kelima pemerintah kabupaten/kota tetapi masih sulit dilaksanakan dan masih ribut. Selain itu MOU dengan perguruan tinggi di wilayah Jatinangor juga belum ada.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang juga menyampaikan bahwa kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja tentang kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

b. Pembagian Peran Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor

Sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa perencanaan tata ruang KSP Pendidikan Jatinangor merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan sudah melaksanakan proses penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor yaitu melalui kajian akademis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan koordinasi pembahasan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda mengenai KSP, sehingga pada tahun 2013 disusun kajian akademis mengenai RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak merubah atau menyusun tata ruang baru, tetapi untuk mendukung RTR Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat menjadi pedoman manakala pemerintah kabupaten Sumedang dan Bandung menyusun rencana detail tata ruangnya. Dalam hal ini pemerintah provinsi sudah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga dari sisi tata ruang sudah berusaha didekatkan fungsinya. Namun demikian, hingga saat ini masih dalam proses legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa pembahasan naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor sudah dilakukan dan saat ini masuk dalam proses legislasi. Namun demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa disamping belum ditetapkannya RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Perda, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Bupati tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor pada tahun 2013.

Pada dasarnya penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun setelah ada RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten Sumedang, namun demikian pada kenyataannya kegiatan penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini

pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menginisiasi kegiatan penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengesahkannya ke dalam Peraturan Bupati. Terkait dengan hal tersebut, Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Sumedang tidak bisa menolak permintaan pusat karena pada saat penetapan Perbub tersebut di level pemerintah kabupaten Sumedang sendiri terjadi tumpah tindih tugas pokok dan fungsi antar unit kerja yaitu Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Infrastruktur dimana sekalipun kegiatan penyusunan RTBL tersebut terdapat aspek tata ruang tetapi karena mengikuti pusat maka kegiatan pengesahan tersebut dilaksanakan oleh Sub Bidang Infrastruktur. Tidak ada komunikasi antar kedua sub bidang tersebut dalam penetapan Perbub RTBL menyebabkan Perbub RTBL pada akhirnya disahkan begitu saja sesuai permintaan pusat sekalipun RTR KSP Pendidikan Jatinangor belum disahkan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam implementasinya saat ini, misalnya dalam hal perijinan pendirian bangunan lebih dari 12 lantai, apabila nanti tidak sesuai dengan RTR dapat berpotensi kepada ancaman hukum pidana. Senada dengan hal tersebut Camat Jatinangor menyatakan bahwa RTBL yang sudah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kecamatan Jatinangor saat ini, sehingga implementasinya nanti akan sulit dan membutuhkan biaya mahal. Disisi lain integrasi keempat perguruan tinggi dengan satu pintu masuk yang sama akan sulit dilakukan karena masih ada ego sektoral dari masing-masing perguruan tinggi. Pihak kecamatan pun tidak pernah dilibatkan dalam penataan ruang kawasan perguruan tinggi, tetapi ketika terjadi permasalahan sosial seperti PKL, sampah, dan sebagainya kecamatan yang sering dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Oleh karena itu, harapan dari Camat kedepan adalah adanya perlakuan berbeda dari pemerintah kabupaten Sumedang kepada kecamatan Jatinangor antara lain dalam hal kewenangan, kelembagaan dan anggaran untuk mengelola kawasan Jatinangor.

4. Identifikasi Permasalahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari PKN Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor dan identifikasi pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kecamatan sebagaimana telah diuraikan pada sub bagian A dan B, maka dapat berikut ini adalah beberapa permasalahan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor:

- a. Belum adanya sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor yang seharusnya dilakukan dalam proses formulasi kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat berpotensi terjadi benturan kebijakan terutama pada saat kedua kebijakan ini diimplementasikan. Misalnya terkait dengan penentuan luas kawasan pengembangan (deliniasi) dan pemanfaatan ruang tersebut.
- b. Keterlambatan penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Preseiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah akan berpotensi pada terhambatnya implementasi program dan kegiatan pembangunan sektoral di kabupaten/kota wilayah pengembangan.
- c. Belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor baik sebagai bagian kawasan dalam KSN dan KSP, contoh penyusunan RTBL KSP Pendidikan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh daerah tetapi dilaksanakan oleh pusat, penyusunannya seharusnya setelah RTR KSP tetapi sekarang sudah ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati dan diimplementasikan, hal ini berpotensi terjadi benturan kebijakan jika tidak ada sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana-rencana detail lainnya.
- d. Implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor mengalami permasalahan misalnya implementasi terkait dengan persyaratan lantai pada pendirian bangunan, di dokumen RTBL ketentuannya adalah 12 lantai, sementara itu kondisi eksisting di lapangan sebelum kebijakan ini ditetapkan sudah ada pendirian bangunan yang melebihi ketentuan sehingga menimbulkan permasalahan dalam perijinan bangunan (IMB) kedepannya.

- e. Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan (masih terjadi tarik menarik kepentingan).
- f. Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan juga masih terbatas hanya mendapat sosialisasi saja, hal ini dikarenakan kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang kawasan hanya menyelenggarakan tugas atributif dan tugas delegatif saja.

C. PENUTUP


Dari beberapa permasalahan kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi pemecahan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor
2. Penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah segera dilakukan sebelum kebijakan teknis lainnya diimplementasikan agar pemanfaatan ruang wilayah di jatinangor lebih terarah dan tertata dengan baik.
3. Implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor harus mengacu pada kebijakan penataan ruang di atasnya. Sebelum kebijakan penataan ruang di atasnya ditetapkan sebaiknya pemberian izin pemanfaatan ruang ditunda lebih dahulu.
4. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dimana peran pemerintah kabupaten Sumedang lebih pada mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2013, Kecamatan Jatinangor dalam Angka, 2013, BPS
 Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 2013. *Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor*. Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi

- Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka.
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/78124>) pada tanggal 8 September 2014.
- _____. 2010. *Diskusi Publik Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor* didownload dari (<http://radarsumedang.blogspot.com/2010/10/diskusi-public-pembentukan-kawasan.html>) pada tanggal 8 September 2014.
- _____. 2012. *Menteri PU: Kawasan Pendidikan Jatinangor dalam Kondisi Darurat* didownload dari (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/347635-menteri-pu--kawasan-pendidikan-jatinangor-dalam-kondisi-darurat>) pada tanggal 8 September 2014
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
- Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor
- Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012)



BAB III

ANALISIS KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KAWASAN JATINANGOR

Oleh: Putri Wulandari, SE, M.Si

A. PENDAHULUAN

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, Jatiningor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP sendiri merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Dengan adanya amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029 tersebut, Jatiningor menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan pembangunannya.

Sebagai pusat pendidikan, kawasan Jatiningor dilengkapi dengan sarana-sarana pendidikan. Terdapat empat perguruan tinggi ternama di kawasan ini, yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu untuk memfasilitasi pendidikan dasar bagi masyarakat di sekitar Jatiningor, di kawasan ini terdapat 17 Taman Kanak-Kanak, 29 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, di kawasan Jatiningor terdapat 5 Madrasah Ibtidaiyah dan 4 Madrasah Tsanawiyah¹.

Sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kecamatan Jatiningor merupakan kawasan yang sangat cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Dibandingkan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jatiningor menempati urutan ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Persentase jumlah penduduk di kecamatan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebesar 9,99% dan pada tahun 2012 mencapai 10,12%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk di kecamatan ini sebesar 86.597 orang. Dengan rata-rata laju

¹ Kecamatan Jatiningor Dalam Angka Tahun 2013

pertumbuhan penduduk sebesar 3,43%, jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai 98.035 orang.

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jatinangor merupakan kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sumedang. Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa selama lima tahun (2008 – 2012) PDRB kecamatan Jatinangor lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini menunjukkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Jiwa)

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Jatinangor	86.370	86.460	82.362	86.597	98.035	3,43
2	Cimanggung	78.488	83.478	98.904	103.825	107.760	8,40
3	Tanjungsari	75.379	76.785	76.229	78.485	85.663	3,31
4	Rancakalong	41.130	41.668	41.962	42.793	44.673	2,10
5	Sumedang Selatan	78.541	81.042	77.253	80.935	92.529	4,40
6	Sumedang Utara	86.204	86.732	89.821	91.872	101.533	4,24
7	Situraja	38.037	39.342	40.025	41.161	43.631	3,50
8	Darmaraja	43.134	42.643	42.093	43.082	45.106	1,15
9	Wado	49.303	50.974	51.647	52.639	55.966	3,24
10	Jatigede	26.154	26.739	26.750	27.287	27.368	1,15
11	Tomo	24.607	25.233	25.952	26.012	27.035	2,39
12	Ujungjaya	32.120	33.043	32.706	33.672	36.250	3,12
13	Conggeang	30.210	31.222	30.893	31.570	33.205	2,42
14	Paseh	36.219	37.361	38.322	38.622	40.500	2,84
15	Cimalaka	58.336	59.596	60.536	62.820	67.312	3,67
16	Tanjungkerta	35.367	35.886	36.564	37.710	39.122	2,56
17	Buahdua	35.162	35.579	34.767	35.721	37.069	1,36
18	Cibugel	23.602	24.121	24.152	24.624	26.066	2,53
19	Tanjungmedar	27.149	27.519	26.574	27.045	28.494	1,26
20	Cisitu	28.489	29.167	29.171	29.659	30.798	1,98

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
21	Pamulihan	55.936	57.275	60.682	62.319	67.826	4,97
22	Ganeas	24.525	24.809	25.914	26.183	27.097	2,54
23	Jatinunggal	46.216	45.941	42.996	43.140	46.539	0,30
24	Sukasari	33.126	35.021	36.226	37.196	38.478	3,82
25	Cisarua	21.346	22.243	21.426	21.785	22.426	1,29
26	Surian	12.167	12.040	11.877	12.083	12.507	0,71

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2013

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jatinangor	1.203.894,75	1.312.435,03	1.447.142,35	1.597.005,68	1.769.334,05
2	Cimanggung	1.048.059,33	1.136.385,38	1.242.403,63	1.359.599,97	1.492.447,36
3	Tanjungsari	586.699,1	640.006,76	707.053,28	785.350,61	872.103,55
4	Rancakalong	297.227,71	322.183,86	351.698,01	387.140,77	424.799,47
5	Sumedang Selatan	813.647,24	885.683,57	977.767,87	1.085.904,84	1.208.745,67
6	Sumedang Utara	1.148.785,51	1.253.696,35	1.396.375,62	1.559.061,4	1.747.834,39
7	Situraja	427.792,12	464.287,46	506.493,63	558.768,62	613.985,68
8	Darmaraja	369.351,47	400.041,92	435.723,80	479.278,38	525.222,06
9	Wado	409.550,82	442.920,08	485.125,64	535.069,07	588.268,48
10	Jatigede	180.893,07	195.182,88	212.074,67	232.829,79	254.073,8
11	Tomo	277.860,46	301.373,33	328.128,85	360.441,87	394.351,47
12	Ujungjaya	337.384,73	367.052,55	398.457,73	438.901,4	479.906,11
13	Conggeang	359.413,54	390.176,93	426.464,18	470.427,85	516.866,79
14	Paseh	328.174,6	357.142,60	389.719,05	428.469,12	470.689,18
15	Cimalaka	535.753,62	581.250,53	636.663,9	701.716,17	772.982,85
16	Tanjungkerta	329.589,07	356.353,90	387.429,41	425.338,12	465.903,86
17	Buahdua	444.008,98	482.999,69	527.056,22	582.894,06	639.728,34
18	Cibugel	163.989,25	177.339,72	192.564,14	211.721,37	230.949,69
19	Tanjungmedar	99.815,73	107.541,99	116.340,31	126.565,84	137.557,95
20	Cisitu	154.825,83	167.076,71	181.264,06	198.436,84	216.860,6
21	Pamulihan	208.981,57	226.788,26	246.779,05	270.499,28	296.733,26
22	Ganeas	115.916,14	124.760,99	135.781,67	148.692,32	162.695,7
23	Jatinunggal	153.771,88	165.867,97	179.929,4	196.987,97	215.064,58

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
24	Sukasari	125.410,12	135.196,19	146.638,39	160.332,8	175.124,05
25	Cisarua	118.991,64	128.522,61	139.690,44	153.071,49	167.783,89
26	Surian	61.154,18	65.900,3	70.918,2	77.272,61	83.705,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2013

Ket: * angka sementara

** angka sangat sementara

Selanjutnya apabila melihat struktur perekonomian Kecamatan Jatinangor, pada kurun waktu 2008 – 2012 tidak banyak mengalami perubahan. Selama lima tahun periode penelitian, perekonomian Jatinangor didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan rata-rata *share* sebesar 23,30, sektor ini menempati posisi kedua dalam perekonomian Jatinangor. Disusul oleh sektor pertanian dan jasa-jasa yang menempati posisi ketiga dan keempat dalam perekonomian Jatinangor.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang memiliki perbedaan dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya. Demikian pula di Kecamatan Jatinangor sendiri, pertumbuhan ekonomi yang terjadi berasal dari salah satu sektor lapangan usaha utama. Oleh karena itu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan yang terjadi di antar kecamatan di Kabupaten Sumedang, dan kesenjangan antar sektor lapangan usaha dan antar individu di Kecamatan Jatinangor, pada tahun 2014 ini, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara melakukan Penelitian Mandiri dengan judul *Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangor*.

B. HASIL PENELITIAN

Untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari indikator PDRB per kecamatan atau distribusi kecamatan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumedang.

PDRB kecamatan merupakan jumlah output barang/jasa yang diproduksi pada suatu kecamatan pada waktu tertentu. Data PDRB juga menggambarkan kemampuan kecamatan dalam mengelola sumber daya

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Data PDRB kecamatan juga menunjukkan jumlah pendapatan masyarakat di suatu kecamatan. Oleh karena itu, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh setiap kecamatan sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Data mengenai jumlah PDRB selama lima tahun (2008 – 2012) menunjukkan bahwa secara umum jumlah PDRB (ADHB maupun ADHK) setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang mengalami *trend* yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam rangka produksi barang dan jasa di setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang selalu meningkat. Kecamatan yang menghasilkan barang/jasa tertinggi adalah Kecamatan Jatinangor, dengan rata-rata PDRB (ADHB) sebesar Rp 1.465.962,37 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) sebesar Rp 695.877,40 juta, sedangkan kecamatan yang menghasilkan barang/jasa terendah adalah Kecamatan Surian, dengan rata-rata PDRB (ADHB) sebesar Rp 71.790,12 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) sebesar Rp 30.576,89 juta.


Selain itu, baik PDRB (ADHK) maupun PDRB (ADHB) memperlihatkan bahwa kemajuan perekonomian Kecamatan Jatinangor lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Sumedang Utara, sebagai pusat kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti bahwa pusat kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang tidak serta merta menjadi pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Tampak bahwa rata-rata PDRB ADHB Kecamatan Sumedang Utara adalah sebesar Rp 1.421.150,65 juta dan rata-rata PDRB ADHK sebesar Rp 646.114,64 juta. Adanya perbedaan jumlah barang/jasa yang diproduksi inilah yang menyebabkan Kecamatan Jatinangor lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sumedang Utara.

Hal yang lebih menarik untuk dianalisis adalah ketika membandingkan antara PDRB Kecamatan Jatinangor dengan rata-rata PDRB seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang selain Jatinangor. Selama periode penelitian, terlihat jelas ketimpangan (*gap*) yang terjadi antara PDRB Kecamatan Jatinangor dengan daerah lainnya di Kabupaten Sumedang. Rata-rata PDRB (ADHB) seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang selain Kecamatan Jatinangor mencapai Rp 439.043,82 juta dan rata-rata PDRB (ADHK) mencapai Rp 197.451,47 juta. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatinangor bergerak sangat cepat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian, selain Kecamatan Jatinangor, terdapat empat kecamatan yang pertumbuhan ekonominya

relatif sama, yaitu Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Kesamaan ini terlihat dari angka PDRB ADHB yang menembus angka satu triliun lebih.

Sementara itu, apabila melihat luas wilayah Kecamatan Jatinangor yang hanya mencapai 2% dari luas wilayah Kabupaten Sumedang, kontribusi Kecamatan Jatinangor terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang mencapai 12%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Jatinangor mencapai 400% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang yang hanya mencapai Rp 439.043,82 juta.


Gambar 3.1
Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi Kecamatan Jatinangor dengan 25 Kecamatan Lainnya di Kabupaten Sumedang



Sumber: Profil Daerah Kabupaten Sumedang 2013

Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, selama periode penelitian (2008 – 2012), Kabupaten Sumedang memiliki laju pertumbuhan sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang sedikit berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan. Gambar 3.2 berikut ini memperlihatkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Gambar 3.2
Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kecamatan di Kabupaten
Sumedang Periode 2008 – 2012



Sumber: diolah dari data PDRB Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Grafik 2 di atas, terdapat enam kecamatan dengan panjang batang melebihi garis berwarna merah. Garis berwarna merah tersebut menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Keenam kecamatan yang laju pertumbuhan ekonominya berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka. Hal ini berarti bahwa tingkat perekonomian masyarakat di keenam kecamatan tersebut lebih maju apabila dibandingkan dengan tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang. Sementara itu 20 kecamatan lainnya memiliki tingkat perekonomian di bawah tingkat perekonomian Kabupaten Sumedang.

Dengan membandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang, kita dapat membagi ke-26 kecamatan tersebut ke dalam empat tipologi. Tipologi pertama adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang, Tipologi kedua

adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi namun laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang, Tipologi ketiga adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah namun laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten, Tipologi keempat adalah kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dan laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten.

Dengan menggunakan keempat tipologi ini, dapat diketahui tipologi ke-26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut.

Gambar 3.3
Tipologi Kecamatan di Kabupaten Sumedang Periode 2008 - 2012

P e r t u m b u h a n e k o n o m i	Tinggi	Kuadran I	Kuadran II
	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jatinangor ❖ Cimanggung ❖ Tanjungsari ❖ Sumedang Selatan ❖ Sumedang Utara ❖ Cimalaka 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Situraja ❖ Wado ❖ Buahdua
		Kuadran III	Kuadran IV
		-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rancakalong ❖ Darmaraja ❖ Jatigede ❖ Tomo ❖ Ujungjawa ❖ Conggeang ❖ Paseh ❖ Tanjungkerta ❖ Cibugel ❖ Tanjungsmedar ❖ Cisit ❖ Pamulihan ❖ Ganeas ❖ Jatinunggal ❖ Sukasari ❖ Cisarua ❖ Surian
		Tinggi	Rendah
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	


Sumber: diolah dari data PDRB Kabupaten Sumedang

Selain diketahui adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Kabupaten Sumedang, kesenjangan antar daerah dapat pula diketahui dari Indeks Williamson. Rata-rata Indeks Williamson selama periode penelitian (2008 – 2012) di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 0,39. Menurut Kuncoro (2004), Indeks Williamson sebesar 0,39 tersebut menunjukkan disparitas yang rendah. Hal ini berarti bahwa kesenjangan yang terjadi antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang relatif rendah.

Sementara itu, untuk mengukur analisis kesenjangan antar sektor lapangan usaha di Kecamatan Jatinangor digunakan PDRB per sektor lapangan usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Jatinangor merupakan kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sumedang. Selama periode penelitian (2008 – 2012), rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan ini sebesar Rp 1.465.962,37 juta (ADHB) dan Rp 695.877,40 juta (ADHK) serta rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,53%.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jatinangor terutama berasal dari sektor industri pengolahan. Selama periode penelitian, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 52,59% terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor. Kontributor kedua terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan sektor pertanian menjadi kontributor ketiga terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor. Besarnya kontribusi kedua sektor ini selama periode penelitian masing-masing sebesar 23,30% dan 7,46%. Gambar 4 berikut ini menunjukkan *share* setiap sektor lapangan kerja terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor.

Gambar 3.4
Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Jatinangor
Tahun 2008 – 2012



Sumber: diolah dari data PDRB Kecamatan Jatinangor

Dua tabel berikut ini (Tabel 3 dan Tabel 4) menunjukkan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kecamatan Jatinangor berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	91,929.87	98,414.61	107,530.19	118,795.84	128,836.99	109,101.50
2	Pertambangan dan Penggalan						
3	Industri Pengolahan	646,884.80	703,203.27	763,365.50	828,326.22	902,819.52	768,919.86
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	26,838.16	28,378.38	34,271.04	40,952.10	49,226.25	35,933.19
5	Bangunan/Konstruksi	21,803.52	24,371.32	28,198.58	31,812.69	35,723.49	28,381.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	268,336.89	295,641.37	335,936.30	381,495.97	435,362.70	343,354.65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	16,863.93	18,375.07	20,336.37	22,626.61	25,293.90	20,699.18
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	43,001.56	48,106.24	53,463.56	59,696.92	67,193.71	54,292.40
9	Jasa-jasa	88,236.01	95,944.77	104,040.81	113,299.33	124,877.50	105,279.68
	TOTAL	1,203,894.74	1,312,435.03	1,447,142.35	1,597,005.68	1,769,334.06	1,465,962.37

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000 Berdasarkan Sektor Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Jatinangor Tahun 2008 – 2012 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Pertanian	39,573.72	40,975.44	40,653.53	40,613.88	40,480.10	40,459.33
2	Pertambangan dan Penggalian						
3	Industri Pengolahan	347,402.09	363,384.52	380,598.72	400,654.18	419,464.94	382,300.89
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	13,150.42	13,741.96	15,230.45	16,630.42	18,239.93	15,398.64
5	Bangunan/Konstruksi	12,820.02	14,103.28	15,851.25	17,400.73	18,822.88	15,799.63
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	132,002.14	140,424.04	150,439.91	162,977.24	175,752.94	152,319.25
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,060.45	7,695.47	8,191.26	8,826.58	9,558.95	8,266.54
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	23,907.80	25,658.69	6,145.81	29,437.11	31,985.50	23,426.98
9	Jasa-jasa	48,289.24	50,612.39	27,419.29	56,337.01	59,814.27	48,494.44
	TOTAL	624,205.88	656,595.79	53,204.26	732,877.15	774,119.51	568,200.52

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Apabila kesembilan sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di Kecamatan Jatinangor dikelompokkan menjadi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, maka akan diperoleh PDRB masing-masing sektor seperti yang tercantum pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Distribusi PDRB Kecamatan Jatinangor Menurut Sektor Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2008 – 2012

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
Tahun	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	TOTAL
2008	91.929,87	695.526,48	416.438,39	1.203.894,74
2009	98.414,61	755.952,97	458.067,45	1.312.435,03
2010	107.530,19	825.835,12	513.777,04	1.447.142,35
2011	118.795,84	901.091,01	577.118,83	1.597.005,68
2012	128.836,99	987.769,26	652.727,81	1.769.334,06
Rata-rata	109.101,50	833.234,97	523.625,90	1.465.962,37
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2000)				
Sektor	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	TOTAL
2008	39.573,72	373.372,53	211.259,63	624.205,88
2009	40.975,44	391.229,76	224.390,59	656.595,79
2010	40.653,53	411.680,42	192.196,27	644.530,22
2011	40.613,88	434.685,33	257.577,94	732.877,15
2012	40.480,10	456.527,75	277.111,66	774.119,51
Rata-rata	40.459,33	413.499,15	232.507,22	686.465,71

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2013

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2012 penduduk di Kecamatan Jatinangor terbagi ke dalam enam kelompok, yaitu petani/buruh tani, pedagang, buruh/karyawan, PNS/TNI/Polri, wiraswasta, dan kelompok lainnya. Kelompok lainnya merupakan penduduk yang tidak bekerja, mengurus rumah tangga, pelajar mahasiswa dan pensiunan. Tabel 3.6 berikut menunjukkan pengelompokan penduduk di Kecamatan Jatinangor pada tahun 2012 berdasarkan kelompok usaha.

Tabel 3. 6 Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Petani/Buruh Tani	2.803	8.58
2.	Pedagang	3.650	11.18
3.	Buruh/Karyawan	11.823	36.20
4.	PNS/TNI/Polri	2.378	7.28
5.	Wiraswasta	12.003	36.75

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di atas, dapat diketahui bahwa proporsi terbesar tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor berasal dari lapangan usaha (mata pencaharian) sebagai wiraswasta dan buruh/karyawan, yaitu masing-masing mencapai 36,75% dan 36,20. Selanjutnya, proporsi ketiga terbesar tenaga kerja adalah sebagai pedagang. Pada tahun 2012 ini, jumlah pedagang di Kecamatan Jatinangor mencapai 11,18%. Sedangkan, tenaga kerja yang memiliki proporsi terendah di kecamatan ini adalah sebagai petani/buruh tani dan PNS/TNI/Polri. Kedua lapangan usaha ini masing-masing memiliki proporsi sebesar 8,78% dan 7,28%.

Kelima bidang mata pencaharian tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan kembali menjadi tiga sektor lapangan usaha utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari petani/buruh tani, sektor sekunder terdiri dari buruh/karyawan, dan sektor tersier terdiri dari pedagang, wiraswasta, dan PNS/TNI/Polri. Proporsi masing-masing sektor tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Proporsi Tenaga Kerja di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Sektor	Jumlah	Persentase (5)
1.	Sektor Primer	2.803	8,58
2.	Sektor Sekunder	11.823	36,20
3.	Sektor Tersier	18.031	55,21

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 di atas, pada tahun 2012 sektor tersier merupakan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Sumedang, yaitu hingga mencapai 55,21%. Sektor sekunder menjadi sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, sektor sekunder ini berkontribusi sebesar 36,20% terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor terendah dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, sektor ini hanya menyumbang 8,58% terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor.

Apabila dilihat berdasarkan pendapatan per sector, pada tahun 2012, sector sekunder menempati posisi pertama sebagai sector yang memiliki pendapatan terbesar di Kecamatan Jatinangor, yaitu mencapai Rp 987.769,26 juta. Sementara itu sector tersier dan sector primer masing-masing berada pada posisi kedua dan ketiga setelah sector sekunder. Nilai yang dicapai oleh kedua sector tersebut pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 652.727,81 juta dan 128.836,99 juta. Namun, apabila dilihat berdasarkan produktivitas setiap sektor, yaitu rasio antara pendapatan per sektor dengan banyaknya tenaga kerja pada sektor tersebut, pada tahun 2012 sector sekunder juga memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai Rp 83.546.414,62 per tenaga kerja per tahun, atau sekitar Rp 6.962.201,22 per tenaga kerja per bulan. Produktivitas di sektor primer mencapai Rp 45.963.963,61 per tenaga kerja per tahun, atau sebesar Rp 3.830.330,30 per tenaga kerja per bulan. Sementara itu, produktivitas di sector tersier mencapai Rp 36.200.311,13 per tenaga kerja per tahun, atau mencapai Rp 3.016.692,59 per tenaga kerja per bulan.

Untuk memperoleh pendapatan perkapita dari setiap sektor lapangan usaha di Kecamatan Jatinangor, dapat dilakukan dengan membandingkan pendapatan di setiap sektor dengan jumlah penduduk pada sektor tersebut. Jumlah penduduk di setiap sektor diperoleh dengan cara menambahkan jumlah tenaga kerja per sector dengan jumlah

penduduk yang menjadi tanggungan di setiap sector. Dengan asumsi bahwa *dependency ratio* sama untuk setiap sektor lapangan usaha di Kecamatan Jatinangor, yaitu sebesar 45% (untuk setiap 100 orang berusia kerja (usia yang dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi) maka jumlah penduduk dan pendapatan per kapita di setiap sector lapangan usaha disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk dan Pendapatan per Kapita di Kecamatan Jatinangor Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk	Pendapatan per Kapita
1.	Sektor Primer	8.414	15.311.319,01
2.	Sektor Sekunder	35.492	27.830.624,39
3.	Sektor Tersier	54.128	12.058.892,85

Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang


Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa penduduk dengan lapangan usaha di sektor sekunder memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dari sektor primer dan tersier. Hal ini terjadi karena produktivitas per tahun di sektor sekunder hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan produktivitas per tahun di sektor primer, atau hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan produktivitas per tahun di sektor tersier. Kesenjangan pendapatan yang terjadi antara sektor sekunder dengan sektor tersier adalah sebesar Rp 15.771.731,54 per tahun atau sebesar Rp 1.314.310,96 per bulan.

Selanjutnya kesenjangan antar individu di Kecamatan Jatinangor diperoleh dengan memisahkan antara PDRB penduduk yang tergolong kelompok sejahtera dengan penduduk yang tergolong pra sejahtera (miskin). Seperti yang disampaikan oleh Samirin (2014, 25) bahwa PDRB adalah kue total, sedangkan PDRB per kapita merupakan ukuran kue per penduduk. PDRB per kapita memberikan gambaran yang lebih valid mengenai kemakmuran penduduk. Samirin menyebutkan bahwa PDRB per kapita tidak menggambarkan rata-rata pendapatan tiap penduduk, melainkan potensi pendapatan saja. Hal ini dikarenakan tidak semua PDRB menjadi hak penduduk di daerah tersebut. Ada bagian yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sebagian menjadi hak perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut, atau para penanam modal yang mengharapkan

pengembalian investasi, sehingga pendapatan rumah tangga per kapita selalu jauh lebih rendah dari PDRB per kapita.

Selain PDRB, untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di Kecamatan Jatinangor, dapat dilihat dari PDRB per kapita. Gambar 3.5 berikut ini menunjukkan potensi pendapatan per kapita penduduk di Kecamatan Jatinangor.

Gambar 3.5
Pendapatan per Kapita Penduduk di Kecamatan Jatinangor
(Rupiah/Tahun)



Sumber: diolah dari Profil Kabupaten Sumedang

Selama periode penelitian (2008 – 2012), pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Jatinangor cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai rata-rata Rp 16.635.758,42 per tahun (Rp 1.386.313,20 per bulan). Angka ini tentu saja hanya menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk di Kecamatan Jatinangor, karena terdapat penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari nilai tersebut, dan terdapat penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari nilai tersebut.

Data pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di Kecamatan Jatinangor terdapat sebanyak 21.332 orang yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu penduduk dengan penghasilan di bawah Rp

2.891.340,00 per tahun (Rp 240.945,00 per bulan)². Apabila menggunakan angka ini sebagai rata-rata pendapatan penduduk pra sejahtera, maka akan diperoleh PDRB penduduk pra sejahtera sebesar Rp 61.678.064.880,00.

Jumlah PDRB penduduk pra sejahtera di Kecamatan Jatinangor ini sama dengan 3,5% dari PDRB Kecamatan Jatinangornya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 3,5% pendapatan Kecamatan Jatinangor dinikmati oleh sebanyak 22% penduduk Kecamatan Jatinangor.

Sementara itu, jumlah penduduk yang tergolong ke dalam penduduk sejahtera pada tahun 2012 adalah sebanyak 76.703 orang. Dengan total PDRB sebesar Rp 1.769.334.050.000,00 maka akan diperoleh PDRB penduduk sejahtera sebesar 1.707.655.985.120,00. Pendapatan per kapita penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor sebesar Rp 22.263.223,00 per tahun atau sebesar Rp 1.855.268,57 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa 96,5% pendapatan Kecamatan Jatinangor dinikmati oleh sebanyak 78% penduduk Kecamatan Jatinangor.

Berdasarkan asumsi di atas, maka kesenjangan (gap) yang terjadi antara penduduk pra sejahtera dan penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor sebesar Rp 19.371.882,89 per tahun atau sebesar Rp. 1.614.323,57 per bulan. Ketimpangan pendapatan yang diperoleh ini belum mencerminkan ketimpangan pendapatan yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Jatinangor. Untuk mendapatkan angka ketimpangan pendapatan yang riil, harus dilakukan survey terhadap seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari jumlah PDRB di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang pada periode 2008 - 2012, dengan menggunakan Tipologi Klassen, diketahui bahwa Jatinangor merupakan satu dari enam kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Jatinangor. Sementara itu, terdapat 17 kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kabupaten Sumedang. Kecamatan dengan

² Garis Kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS)

pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Surian. Meskipun Indeks Williamson di Kabupaten Sumedang hanya sebesar 0,39, akan tetapi pendapatan daerah Kecamatan Jatinangor mencapai 21 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan daerah Kecamatan Surian pada tahun 2012.

- Dengan membagi jenis lapangan usaha DI Kecamatan Jatinangor ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, diperoleh bahwa pendapatan per kapita di sektor primer adalah sebesar Rp 15.311.319,01 per tahun, pendapatan per kapita di sektor sekunder adalah sebesar Rp 27.830.624,39 per tahun, dan pendapatan per kapita di sektor tersier adalah sebesar Rp 12.058.892,85 per tahun. Besarnya kesenjangan yang terjadi antar sektor yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dengan sektor yang memiliki pendapatan per kapita terendah di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 15.771.731,54 per tahun atau sebesar Rp 1.314.310,96 per bulan.
- Dengan membagi penduduk di Kecamatan Jatinangor ke dalam kelompok sejahtera dan kelompok pra sejahtera, rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok sejahtera sebesar Rp 22.263.223,00 per tahun (Rp 1.855.268,57 per bulan) dan rata-rata pendapatan penduduk yang berada di kelompok pra sejahtera sebesar Rp 2.891.340,00 per tahun (Rp 240.945,00 per bulan). Besarnya kesenjangan pendapatan yang terjadi antar individu, yaitu antara kelompok penduduk pra sejahtera dan kelompok penduduk sejahtera di Kecamatan Jatinangor adalah sebesar Rp 19.371.882,89 per tahun atau sebesar Rp 1.614.323,57 per bulan.
- Pembangunan ekonomi di Jatinangor selain telah menciptakan pertumbuhan, tetapi telah memunculkan permasalahan baru yaitu makin meningkatnya kesenjangan dengan kecamatan lain, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar penduduk di kawasan Jatinangor. Apabila hal ini dibiarkan, tanpa ada kebijakan strategis untuk mengerem kesenjangan tersebut, dikhawatirkan ke depan akan memunculkan kecemburuan ekonomi yang pada akhirnya berujung pada masalah sosial yang kontra produktif terhadap pembangunan itu sendiri.

Adapun saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang ada, baik antara Kecamatan Jatinangor dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang, ataupun antar sektor lapangan usaha dan

antar individu di Kecamatan Jatinangor, peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi kesenjangan antar sektor dan antar individu di kawasan Jatinangor.

- Kesenjangan yang terjadi antara sektor dan antar individu di Kecamatan Jatinangor dapat diperkecil/dipersempit melalui keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada kelompok-kelompok yang rentan akan kemiskinan, yaitu penduduk pada sektor primer dan sektor tersier. Keberpihakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi penguasaan asset dan izin berusaha bagi penduduk di luar Jatinangor.
- Selain itu, agar pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Jatinangor di sektor primer dan tersier meningkat, Pemerintah Kabupaten Sumedang pun harus lebih memberdayakan penduduk asli Kecamatan Jatinangor, misalnya dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja, serta program pemagangan di perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Sumedang.
- Kesenjangan pendapatan antar sektor di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk di sektor yang tertinggi dengan sektor yang terendah, dalam penelitian ini yaitu antara sektor sekunder dengan sektor tersier. Namun, dikarenakan jumlah penduduk pada setiap sektor yang digunakan menggunakan asumsi bahwa setiap tenaga kerja di setiap sektor mempunyai tanggungan yang sama, maka kesenjangan antar sektor yang terjadi belum mencerminkan kesenjangan antar sektor yang sebenarnya. Untuk mendapatkan angka kesenjangan pendapatan antar sektor yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap lapangan usaha seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.
- Angka kesenjangan pendapatan antar individu di Kecamatan Jatinangor yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari selisih antara pendapatan penduduk sejahtera dengan pendapatan penduduk pra sejahtera yang diperoleh dari masing-masing PDRB nya. Untuk mendapatkan angka ketimpangan pendapatan yang sebenarnya (riil), harus dilakukan survey terhadap pendapatan seluruh penduduk di Kecamatan Jatinangor.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Chiang, A.C & Wainwright, K. 2006. *Dasar-dasar Matematika Ekonomi*. Terjemahan Sudigno & Nartanto. Jakarta: Erlangga.
- Dornbusch, R., Fischer, S. & Startz, R. 2008. *Makroekonomi*. Terjemahan Roy Indra Mirazudin. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Gujarati, D.N. 2003, *Basic Econometrics*, 4th edition, New York: McGraw-hill Companies, Inc.
- Hoy, M. et al. 2000. *Mathematics for Economics 2nd Edition*. Cambridge: MIT Press.
- Insukindro. 1994. *Reformasi Perpajakan, Keseimbangan Intern dan Distribusi Pendapatan (Makalah Seminar Reformasi erpajakan II: Substansi, Urgensi dan Prospek, PAU Studi Ekonomi UGM)*.
- Insukindro, Makhfatih, A & Sugiyanto, C. 1994. *Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994*. Yogyakarta : Program Studi MEP, Universitas Gajah Mada.
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mangkoesebroto, G. 1994. *Ekonomi Publik* . Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mankiw. 2005. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Romer, D. 2009. *Advance Macroeconomics*. New York: Mc Graw Hill International.
- Rosen, HS. 2005. *Public Finance Seventh edition*. New York: Mc Graw Hill International.
- Sagir, S. 2011. *Ekonomi Berpihak kepada Rakyat (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth)*. Bandung: AIPI.
- Samirin, W. 2014. *Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan)*. Jakarta: Gramedia.
- Todaro, MP & Smith, SC. 2006. *Economic Development, Ninth Edition*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Van den Berg, H. 2001. *Economic Growth and Development*. New York: Mc Graw Hill.
- Wijaya, B & Atmanti, H. *Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Kota Salatiga* (diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2/ Desember 2006: 101 – 118)



BAB IV

MENGGALI POTENSI DAN PERMASALAHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN JATINANGOR

Oleh: Pratiwi, S.Sos

A. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena kontroversial dalam pembangunan perkotaan. Di satu sisi, PKL menjadi masalah dalam penataan perkotaan karena mereka menempati ruang yang seharusnya tidak untuk PKL namun untuk kepentingan publik seperti trotoar, jalan protokol dan taman kota sehingga munculah permasalahan baru seperti kemacetan, ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, ketidakselarasan estetika serta sampah yang tidak mereka tangani sendiri. Di sisi lain, PKL dapat membawa potensi bagi pemasukan perekonomian kota, mengurangi pengangguran serta memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada konteks Kecamatan Jatinangor, telah disahkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumedang No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa batas kawasan perencanaan Kawasan Jatinangor. di sebelah utara dibatasi hingga Desa Sindangsarim Desa Naggerang, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari. Di sebelah selatan dibatasi hingga Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sebelah barat dibatasi hingga Desa Cipacing dan Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor. Di sebelah timur, KSPPJ dibatasi hingga Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah, dan Kecamatan Jatinangor. Perbup yang disahkan pada 14 Februari 2013 tersebut sayangnya tidak mengatur secara eksplisit tentang PKL dan instansi yang bertanggung jawab terhadap masing-masing urusan penataan KSPPJ. Padahal, sebuah studi yang dilakukan Solomon-Ayeh, dkk, merekomendasikan bahwa kebutuhan ruang bagi PKL selayaknya dipertimbangkan dalam perencanaan kawasan khusus kota lantaran tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan proses penggusuran PKL yang justru kontraproduktif.¹

¹ Solomon-Ayeh (2011) *Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana* dimuat dalam *Journal of The Ghana Institution of Surveyors* Vol 4, 2011. Ghana : The Ghana Surveyor. Hlm 20.

PKL tergolong dalam sektor informal yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Bahkan mayoritas penggerak sektor informal adalah PKL. Menurut Widodo (2005) dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal namun tidak terdaftar. Sektor informal memiliki beberapa karakteristik antara lain jumlah unit usaha banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses keuangan yang berasal dari lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang lebih rendah dibanding sektor formal.²

Sektor informal adalah sektor yang terbukti paling tahan terhadap krisis meski tanpa dukungan pemerintah.³ Di Jawa Barat, pada 2000, sektor informal merupakan kontributor terbesar bagi *Gross Regional Domestic Product* (GRDP) hingga 53,5%.⁴ Pada 2007, volume transaksi PKL di area minggu pagi Gasibu dijabarkan sebesar 3 milyar setiap minggunya.⁵ Disamping itu, penggusuran PKL dinilai justru kontraproduktif dan tidak manusiawi. Penggusuran PKL terbukti justru meruncingkan konflik dengan aparat sipil serta tidak membuat mereka berhenti memperdagangkan dagangan mereka di kawasan publik.⁶ Maka itu, berdasarkan kemungkinan permasalahan dan potensi dari PKL, sebagai kawasan pendidikan yang sedang dikembangkan, kajian pendataan, penggalian permasalahan dan potensi penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi pembangunan Kawasan Jatinangor.

Dari polemik PKL yang dijabarkan dalam latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana sebaran PKL di KSPPJ?

² Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta :Bappenas. Hlm 2.

³ Mubyarto (2004), *Capres/ Wapres dan Ekonomi Rakyat*, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, 7/ 04.

⁴ Remi Sutastie, dkk (2003). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.

⁵ Rahmat Bagja Muljarijadi (2007). *Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Studies of Flea Markets in Bandung Municipality*, Bandung: MET FE UNPAD.

⁶ Opcit Solomon. Studi yang sama juga dilakukan oleh Harlan Dimas (2008); *Street Vendors : Urban Problem and Economic Potential*. Bandung: Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan, Unpad.

- b. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dalam penataan PKL di wilayah KSPPJ?
- c. Permasalahan dan potensi apa saja yang dimiliki oleh PKL dalam menjalankan usahanya?

B. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor

Pada 2014, PKL di Kawasan Jatinangor berjumlah 313 orang dengan jumlah pendatang sebanyak 108 orang. PKL pendatang merupakan PKL yang berasal dari daerah di luar Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung (Rancaekek). Jumlah total PKL dan PKL pada 2014 tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan PKL pada tahun 2006. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Data Jumlah PKL dan PKL Pendatang di Kawasan Jatinangor

Lokasi Dagang	Tahun 2006		Tahun 2014	
	Jumlah PKL Total	Jumlah PKL Pendatang	Jumlah PKL Total	Jumlah PKL Pendatang
Jalur Protokol Daerah Pendataan Kahatex	69	33	71	8
Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek (Kanan)	49	10	49	10
Jl. Raya Jatinangor (Kiri)	39	18	39	18
Jl. Raya Cileunyi-Rancaekek (Kiri)	81	35	81	35
Jl. Raya Jatinangor (Kanan)			43	28
Batas Tanah Unwim	0	0	13	3
Baru (Lokasi tersebar)	0	0	17	6
JUMLAH	238	96	313	108

Sumber : Data diolah dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jatinangor, 2014.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa PKL di Kawasan Jatinangor, diakui oleh narasumber bahwa bertambahnya jumlah kampus di Jatinangor merupakan salah satu alasan mereka untuk mengembangkan usahanya di Kawasan Jatinangor. Tahun 2006 merupakan tahun puncak bertambahnya jumlah PKL di Kawasan

Jatinangor karena adanya pusat perbelanjaan baru yakni Jatinangor Town Square (Jatos).

Ratusan PKL di Kawasan Jatinangor yang kini jumlahnya meningkat tersebut masing-masing memulai usaha dengan dinamika masing-masing yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, berikut ini merupakan deskripsi sosiologis PKL di Kawasan Jatinangor:

a. Ibu Ani

Pedagang yang beralamat asal di Padang, Sumatra Barat ini memulai usahanya pada 2000. Omset perhari yang dihasilkannya yakni sekitar Rp. 400. 000, 00-Rp. 500. 000, 00. Pada awalnya keluarga Ibu Ani memiliki konveksi kaos kaki di Padang, namun narasumber merasa tidak mampu untuk melanjutkan bisnis tersebut. Maka, ia memutuskan untuk berjualan kaos kaki di Kawasan Jatinangor karena banyak mahasiswa yang pasti membutuhkan kaos kaki sehingga menurutnya banyak peluang yang akan datang di kawasan tersebut.

Kebutuhan keluarga yang kian mendesak mendorongnya untuk segera merealisasikan usahanya dan menyewa sebuah kios kaki lima di pinggir jalan trotoar menuju Unpad. Setiap hari ia menjaga kiosnya sendirian karena menurutnya, merekrut orang lain untuk menjaga kiosnya akan berisiko hilangnya sejumlah uang.

Narasumber memperoleh modal usaha dari hasil simpanan dan bantuan dari suaminya. Ia mengakui memiliki ketakutan untuk meminjam ke bank karena beban setiap bulan, bunga dan jaminan yang diminta oleh bank. Menurut pernyataan narasumber, selama ini ia tidak mengetahui adanya koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait koordinasi atau penarikan retribusi kepada PKL. Selama ini ia berkoordinasi dengan seseorang yang bernama Pak Arman sebagai penghubung antara PKL dengan pihak Unpad, yakni pemilik kios yang disewanya.

Menurut narasumber, kurangnya peran pemerintah dalam penataan PKL membuat PKL kian menjamur di ruang publik bahkan hingga mengganggu keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Dalam hal kebersihan, narasumber mengaku membayar Rp. 10. 000, 00 setiap minggu sebagai iuran kebersihan.

Ibu Ani setiap hari berjualan selama tujuh jam dari mulai pukul 09.00-16.00. Dari mulai membuka kios hingga menutupnya Ibu Ani melakukannya sendiri. Narasumber merasa tidak ada persaingan antara satu PKL dengan PKL lainnya, termasuk dengan sesama penjual kaos kaki. Di pejalan kaki UNPAD, hanya ada dua pedagang kaos kaki

tetapi letak mereka berjauhan yang satu di sebelah kiri sedangkan kios Ibu Ani di sebelah kanan, sehingga sudah mempunyai pelanggan masing-masing. Toko Ibu Ani tidak pernah sepi pembeli selain harganya cukup terjangkau dan banyak pilihan, satu buah kaos kaki di harga mulai dari @ Rp. 5.000 – Rp. 15.000 bahkan ada yang harganya 3 buah kaos kaki hanya Rp. 10.000 selain menjual kaos kaki Ibu Ani juga menjual tali sepatu, masker, dan sarung tangan. Kios Ibu Ani didatangi lebih pembeli dari hari biasa bila saatnya musim ajaran baru, karena banyak mahasiswa baru yang mencari kaos kaki untuk keperluan ospek.

Narasumber mengalami kendala dalam sejumlah usahanya yakni jika musim hujan, sebagian dagangannya basah. Narasumber tidak bergabung dalam sebuah komunitas atau paguyuban PKL untuk sekadar berbagi pengalaman dan kendala, karena saat ini paguyuban yang dulu pernah diikutinya tidak berjalan. Narasumber menaruh harapan pada pemerintah menertibkan agar PKL tidak berjualan sembarang tempat, tetapi tidak pula mematikan usaha mereka. Narasumber berharap agar PKL tetap diberi ruang untuk berjualan, karena banyak PKL yang tidak mempunyai keahlian lain sehingga hanya bisa berdagang saja.

b. Bapak Andi

Tiga belas tahun lalu Pak Andi memulai usahanya sebagai pedagang cimol di trotoar pejalan kaki Unpad. Pria asal Tasikmalaya tersebut memutuskan pindah ke Jatinangor karena ia merasa Jatinangor menawarkan banyak peluang usaha. Bersama keluarganya Pak Andi pindah ke Jatinangor pada tahun 1991. Sebelum menjadi pedagang cimol Pak Andi merupakan buruh bangunan tetapi karena usianya yang sudah tidak lagi muda Pak Andi jarang diberikan pekerjaan. Pak Andi memilih bekerja sebagai penjual cimol karena membuat cimol yang beliau bisa, karena asal beliau dari Kota Tasikmalaya sehingga beliau tidak asing dengan makanan ini. Selain itu, menurutnya banyak mahasiswa di Jatinangor dan sedikit PKL yang berjualan Cimol. Menurut Pak Andi berjualan cimol tidak membutuhkan modal yang besar seperti membuka usaha warung nasi.

Pak Andi memilih trotoar pejalan kaki karena letaknya yang strategis, banyaknya mahasiswa yang berlalu lalang untuk berangkat ataupun pulang dari kampus. Setiap hari ia berjualan dari pukul 09:00-16:00 tanpa adanya karyawan atau keluarga yang membantu. Ia berjualan dengan menggunakan gerobak, setiap hari beliau selalu mengambil

gerobaknya terlebih dahulu yang beliau titipkan disalah satu rumah warga karena tidak mungkin narasumber membawanya pulang ke rumah letak rumahnya yang cukup jauh. Gerobak yang beliau gunakan sudah dimodifikasi dengan meletkan terpal sebagai pelindung agar tidak kepanasan ataupun kehujanan. Setiap hari Pak Andi selalu diantar oleh anaknya dengan menggunakan motor untuk membawa bahan baku jualannya seperti satu bak besar cimol siap goreng, satu toples besar saus sambal, satu toples besar untuk bumbu kacang, tiga liter minyak goreng, dan bungkus plastik serta tusukan dari bambu.

Pak Andi mendapatkan modal dengan meminjam ke orang lain ataupun mengambil barang dahulu di toko lalu bila dagangannya sudah laku Pak Andi baru akan membayarnya. Hasil penjualan Pak Andi hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari saja. Pak Andi sudah memiliki langganan toko dimana ia biasa membeli bahan baku cimol. Pak Abdul tidak berani untuk meminjam ke bank selain tidak tahu cara meminjamnya dan juga beliau takut terlilit hutang.

Menurut narasumber, tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi dengan PKL, selama ini tidak pernah ada pengurusan ataupun masalah ketika Pak Andi berjualan di trotoar pejalan kaki UNPAD. Selain itu tidak ada pajak ataupun iuran yang ditagih kepada beliau selama ini hanya saja setiap bulan beliau ditagih iuran sampah sebesar Rp. 6.000/bulan. Tidak ada sampah yang banyak dari hasil dagang, hanya sampah-sampah plastik saja, tetapi itu hanya bekas kemasan minyak saja, karena jualan Pak Andi tidak dimakan ditempat biasanya mahasiswa membawa pulangnya ke kos-kosan ataupun dimakan sambil berjalan.

Pak Andi tidak merasa ada saingan karena tidak ada penjual cimol di Jatiningor selain beliau. Selain itu cimol Pak Abdul terkenal enak dan sangat murah. Kendala yang dialami oleh Pak Andi yakni hanya keterbatasan modal saja, sehingga terkadang beliau masih harus berhutang kepada toko untuk berjualan tetapi selama ini beliau selalu bisa membayar hutangnya walaupun untuk makan sehari-hari terkadang kurang. Harapan Pak Andi semoga tidak terjadi penertiban PKL di wilayah ini, karena tidak ada tempat lain untuk beliau berjualan bila harus menyewa kios beliau merasa tidak mampu karena biaya sewanya yang cukup besar.

c. Bapak Budi

Pak Budi sudah 10 tahun tinggal di Jatinangor. Ia berjualan asinan dan rujak sudah hampir 3 tahun, dahulu beliau adalah supir di perusahaan tetapi beliau terkena PHK, pada tahun 2011 beliau memutuskan untuk berjualan rujak dan asinan. Awalnya beliau hanya berjualan rujak saja namun sudah dua tahun belakangan ini beliau mencoba untuk berjualan asinan karena tidak ada penjual asinan di Jatinangor. Beliau berjualan rujak karena merasa untuk membuatnya mudah dan hanya cukup membeli buah serta di rumah meracik sambalnya. Untuk meracik sambal ia dibantu oleh istrinya, sedangkan dalam berjualan, ia dibantu oleh anak bungsunya yang berusia 15 tahun, ia tidak memiliki karyawan untuk membantunya berjualan.

Menurut beliau tidak ada pemerintah yang mengadakan koordinasi pendaftaran PKL di Jatinangor, selain itu beliau pun tidak dikenakan pajak berjualan hanya saja ada iuran sampah yang dikenakan setiap bulannya yaitu Rp. 10.000/bulan. Sampah yang dihasilkan oleh dagangan Pak Budi cukup banyak sehari bisa mencapai 3 ember, sampah-sampah tersebut berbentuk potongan-potongan buah dan sayur. Setiap selesai berjualan Pak Budi selalu membuang sampah-sampah tersebut di jembatan yang selanjutnya akan diangkut oleh truk sampah yang akan datang dua hari sekali. Pak Budi memilih trotoar Caringin sebagai tempat berjualan karena tempatnya yang tidak jauh dari rumahnya, selain itu ada juga saingan yang berjualan rujak dan asinan ditempat tersebut. Harga rujak dan asinan yang dijual oleh narasumber cukup murah satu porsi rujak dan asinan dihargai Rp. 5.000 banyak pembeli yang datang untuk membeli asinan Pak Budi karena tidak ada lagi yang menjual asinan selain Pak Budi. Menurut beberapa orang pembeli, rasa dari asinan yang dijual Pak Budi cukup pedas tetapi segar.

Pak Budi biasa berjualan dari jam 10.00 - 16.00. Modal usaha didapatkannya dengan meminjam ke orang lain dan membayarnya setelah ia selesai berjualan. Narasumber tidak pernah meminjam ke bank karena tidak mengetahui prosedurnya, lebih mudah meminjam kepada orang lain karena tidak ada syarat yang menyulitkan narasumber.

Pak Budi selalu menggunakan buah-buah yang segar sebagai bahan jualannya. Tidak ada paguyuban PKL ditempat berjualan narasumber, tetapi mereka saling berkomunikasi satu sama lain bila ada info-info terkait tempat mereka berjualan. Pak Budi berjualan dengan menggunakan gerobak yang hanya diberikan payung sebagai tempat Pak

Budi berlindung dari panas dan hujan. Dalam berjualan Pak Budi mengalami kendala yaitu cuaca dan modal yang sedikit. Bila cuaca sedang hujan jualan Pak Budi terkadang tidak habis yang membuatnya harus memutar otak untuk mencari modal berjualan esok harinya, selain itu modal yang beliau punya pun sangat terbatas sehingga sulit untuk beliau mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.

Harapan narasumber terhadap pemerintah adalah untuk memberikan perhatian terhadap PKL-PKL dengan modal sedikit seperti Pak Budi, agar usaha mereka dapat lebih berkembang dan meminta agar tidak terjadi penggusuran PKL karena menurut Pak Budi tempatnya berjualan sekarang sudah strategis bagi beliau dan PKL-PKL lainnya. Dengan berdagang di lokasi tersebut, setiap hari ia mendapatkan omset Rp. 200. 000, 00 – Rp. 300. 000, 00.

d. Bapak Anto

Pak Anto memulai berjualan gorengan sejak tahun 2010, sudah empat tahun Pak Anto berjualan di Trotoar depan kampus Ikopin. Omset perharinya yakni Rp. 500. 000-Rp. 600. 000, 00. Dahulu sebelum bekerja sebagai penjual gorengan Pak Anto merupakan karyawan di perusahaan tekstile PT. Aditya Gemilang di Rancaekek, setelah 20 tahun bekerja Pak Anto menjadi salah satu korban PHK. Pak Anto berjualan gorengan karena menurutnya, berdagang gorengan tidak merepotkan dan tidak perlu membutuhkan biaya besar. Awalnya Pak Anto berjualan gorengan secara keliling tetapi setelah melihat trotoar kampus Ikopin yang cukup strategis Pak Anto memutuskan untuk mendirikan kios di trotoar depan kampus Ikopin, selain itu pun tidak ada penjual gorengan lainnya yang berjualan di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto bekerja sendiri tidak dibantu oleh karyawan, karena menurut Pak Anto berjualan goreng tidak terlalu merepotkan dan beliau dapat melayani pembeli satu per satu tanpa harus mengantri lama.

Pak Anto mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama beliau bekerja di pabrik, tabungan beliau selama ini cukup untuk membuka usaha gorengan yang dijalankannya sekarang. Pak Anto mengatakan bahwa tidak ada dari pihak pemerintah yang melakukan koordinasi pendaftaran PKL menjadi legal, selama berjualan Pak Anto tidak pernah dipungut biaya pajak ataupun iuran lainnya selain iuran sampah baik ke pemerintah ataupun non-pemerintah karena Pak Anto merupakan warga asli Jatinangor. Setiap bulannya Pak Anto hanya membayarkan iuran sampah Rp. 10.000/bulan. Selain itu juga

pemerintah tidak pernah mengadakan forum diskusi dengan PKL yang ada di Jatinangor untuk membicarakan keberadaan PKL di wilayah ini, menurut Pak Anto pemerintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan PKL.

Pak Anto bekerja selama tujuh jam dalam sehari, beliau bekerja mulai dari pukul 05.00 – 12.00. Setiap hari gorengan siap untuk dijual pada pukul 06.30. Sejak pukul 05.00 – 6.30 Pak Anto membereskan tempat jualannya dan juga sambil menggoreng, semua beliau lakukan sendiri. Rumah beliau yang cukup dekat sehingga tidak terlalu jauh untuk membawa gerobaknya. Pak Anto berjualan dengan menggunakan gerobak, gerobak milik Pak Anto dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang satu digunakan untuk menggoreng oleh karena diletakkan kompor, tabung gas dan wajan sedangkan bagian lainnya Pak Anto gunakan untuk meletakkan gorengan yang akandijualnya. Gorengan yang dijual oleh Pak Anto terdapat beberapa jenis seperti bala-bala (bakwan), tahu isi, pisang goreng, uli goreng, cireng, ubi goreng dan tempe goreng. Harganya pun relatif terjangkau yaitu Rp. 2000/3 buah gorengan dengan ukuran gorengan yang cukup besar. Setiap hari Pak Anto dapat berpenghasilan sebesar Rp. 500.000 – 600.000/hari, tidak adanya penjual gorengan di pagi hari di wilayah tersebut membuat Pak Anto tidak mempunyai saingan, selain itu gorengan Pak Anto pun mempunyai rasa yang enak menurut beberapa pembeli sehingga banyak pembeli yang datang ke gerobak Pak Anto.

Setiap hari sampah yang dihasilkan oleh aktivitas dagang Pak Anto yakni dua kantong kresek hitam besar berupa kulit pisang, daun pisang bekas membungkus tempe, dan sampah plastik. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan oleh Pak Anto sehingga tidak tercecer kemana-mana, setelah selesai berjualan Pak Anto baru akan membuangnya ke jembatan yaitu tempat pembuangan sampah. Tidak ada kendala yang dialami oleh Pak Anto hanya saja bila jualannya pada hari itu tidak laku maka beliau tidak akan mendapatkan modal untuk berjualan keesokan harinya. Selama ini jualan Pak Anto selalu habis bila masih ada yang tersisa hanya beberapa dan itu pun langsung dimakan oleh keluarganya ataupun dibagikan kepada sesama penjual yang ada di trotoar kampus Ikopin. Pak Anto tidak pernah menjual gorengan yang tidak laku pada keesokan harinya.

Di wilayahnya bekerja Pak Anto tidak ada paguyuban karena mereka hanya bertiga yang berjualan di wilayah tersebut. Harapan Pak Anto kepada pemerintah semoga tidak ada penertiban PKL di wilayah

Jatinangor karena selama ini tidak pernah ada diskusi atau forum yang membahas keberadaan PKL, Pak Anto merasa sudah betah berjualan di trotoar kampus Ikopin.

e. Bapak Wawan

Pak Wawan yang berasal dari kebumen ini setiap hari berjualan bubur ayam di depan kampus Ikopin. Dengan pendidikan formal terakhir SLTA, setiap hari ia mampu meraup omset sebanyak Rp. 1. 500. 000, 00. Pak Wawan memulai usaha sebagai tukang bubur sejak tahun 2005, sebelumnya Pak Wawan sudah dua kali berganti jenis dagangan yaitu berjualan es cendol dan batagor tetapi beliau merasa kurang menguntungkan akhirnya beliau memutuskan untuk berjualan bubur, dengan pertimbangan masih sedikit orang yang berjualan bubur di daerah tempat beliau tinggal.

Sebelum pindah ke Jatinangor Pak Wawan sempat berjualan bubur juga di daerah Tebet (Jakarta) tetapi banyaknya saingan membuat Pak Wawan pindah ke Jatinangor. Pak Wawan setiap hari Pak Wawan membuka warungnya selama 6 jam mulai dari pukul 05.30 – 11.30, warung bubur Pak Wawan terletak di trotoar depan kampus Ikopin, beliau memilih lokasi tersebut untuk berjualan selain karena dekat dengan rumahnya dan juga jarang ada tukang bubur yang berjualan di daerah tersebut. Warung bubur Pak Wawan tidak pernah sepi pengunjung, karena letaknya yang berada dipinggir jalan, sasaran pembeli utama dari penjualan bubur Pak Wawan adalah mahasiswa, baik mahasiswa Ikopin ataupun Unpad, tetapi banyak juga beberapa pegawai yang akan berangkat kerja mampir untuk sarapan bubur di warung Pak Wawan. Selain itu harga bubur yang dijual oleh Pak Wawan sangat pas bagi kantong mahasiswa mulai dari Rp. 5.000 – 10.000, Pak Wawan tidak hanya berjualan bubur tetapi juga menyediakan lontong kari yang harganya sama seperti harga bubur.

Sebelum bekerja sebagai pedagang Pak Wawan dahulu bekerja sebagai supir pribadi, beliau berhenti bekerja sebagai supir karena majikannya pindah kota. Untuk berdagang Pak Wawan dibantu oleh dua orang keponakannya, dan istrinya. Pak Wawan membutuhkan tenaga keluarganya untuk membantu karena bila sendiri akan kerepotan untuk melayani pembeli yang banyak, pemilihan saudara sebagai karyawannya disebabkan karena Pak Wawan merasa lebih dekat dan lebih percaya terhadap saudaranya dibandingkan dengan orang lain yang baru

dikenal, selain itu juga dengan mempekerjakan saudara merasa bisa lebih membantu saudara-saudaranya. Setiap bulan keponakannya yang membantu berjualan diberi upah Rp. 900.000/bulan, mereka pun tinggal di rumah Pak Wawan.

Pak Wawan mendapatkan modal usaha dari hasil tabungannya selama bekerja sebagai supir, menurut Pak Wawan daripada meminjam ke Bank atau ke orang lain lebih baik memakai uang yang ada saja karena bila meminjam akan menjadi beban, belum lagi bunganya yang cukup besar. Dari pemerintah tidak ada koordinasi pendaftaran PKL, hanya saja tiap bulan Pak Wawan membayar sejumlah uang kepada salah satu orang di Jatinangor yang nominalnya tidak mau ia sebutkan menurut Pak Wawan uang tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih saja. Selama Pak Wawan berjualan pemerintah tidak pernah mengadakan forum untuk berkoordinasi dengan PKL, serta tidak adanya pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Wawan. Setiap bulan Pak Wawan hanya membayar iuran sampah yang dipungut sebesar Rp. 15.000/sebulan atau Rp. 6.000/hari.

Tidak ada persaingan antara PKL ditempat Pak Wawan berjualan karena di trotoar tersebut hanya Pak Wawan yang berjualan bubur dan lontong kari, sedangkan PKL lain berjualan gorengan dan nasi kuning. Hanya ada tiga PKL yang berjualan di trotoar kampus Ikopin, sehingga tidak ada persaingan karena jenis jualan yang berbeda-beda. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan mencapai satu kantong trashbag setiap harinya, sampah yang dihasilkan berupa plastik, cangkang telur, lidi-lidi tusuk sate untuk usus/ati ampela. Tetapi sampah yang dihasilkan oleh jualan Pak Wawan selalu dibawa ke rumah oleh Pak Wawan untuk dibuang ditempat sampah, karena bila ditinggal ditempat beliau berjualan akan menumpuk, karena truk sampah datang hanya dua hari sekali. Tidak ada kendala yang dihadapi oleh Pak Wawan hanya saja permasalahan sampah yang jarang sekali diangkut, sehingga menjadi menumpuk hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Pak Wawan. Pak Wawan tidak tergabung didalam peguyuban PKL manapun karena tidak ada, menurut Pak Wawan PKL yang ada di Jatinangor berjalan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Harapan Pak Wawan terhadap pemerintah adalah semoga masalah sampah bisa dapat terselesaikan, dan tidak ada penertiban karena Pak Wawan sudah merasa nyaman berjualan di Trotoar kampus Ikopin. Pak Wawan mengatakan bahwa selama ini belum terjadi penertiban PKL di wilayah Jatinangor.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan PKL khususnya di Kawasan Jatinangor

Dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 60 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ditegaskan bahwa penataan diperlukan karena jumlah pedagang kaki lima telah meningkat dan berdampak terganggunya pada kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Meski demikian, pemberdayaan PKL tetap diatur dalam Perbup tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Penataan PKL di Kabupaten Sumedang memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
- c. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- d. Menciptakan kesejukan dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Dalam menata PKL, Perbut No. 60 Tahun 2003 menetapkan beberapa cara yakni dengan pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL. Dalam melaksanakan pendataan PKL dilakukan berdasarkan beberapa jenis data yakni data tentang identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha. Adapun data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menata dan memberdayakan PKL. Pada saat pengumpulan data dilakukan data tentang modal usaha PKL tidak tersedia di Kantor Satpol PP Kecamatan Jatinangor. Data yang tersedia hanya mencakup identitas PKL. Lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha.

Terdapat dua jenis lokasi PKL yakni lokasi PKL yang sesuai peruntukannya yang bersifat permanen dan sementara serta lokasi PKL yang tidak sesuai untuk berdagang kaki lima. Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya dalam bentuk permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha. Sedangkan lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Lebih lanjut, lokasi PKL ditentukan dengan Keputusan Bupati. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,

kemanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Meski demikian, pada saat data digali, Keputusan Bupati tersebut belum disahkan.

Jenis tempat usaha PKL dalam Perbup tersebut digolongkan ke dalam dua jenis yakni tempat usaha bergerak (bermotor roda dua, tiga dan empat, serta tidak bermotor) dan tempat usaha tidak bergerak (yang berbentuk gelaran, lesehan, tenda, dan selter). Bidang usaha yang dimaksudkan dalam Perbup tersebut antara lain kuliner, kerajinan, hewan peliharaan hamster, baju, sepatu, sandal, topi, tas, kerudung, jam tangan, kacamata, aksesoris motor, mainan anak, handphone, CD, MP3, kaset, DVD dan peralatan rumah tangga.

Pendaataan PKL atas amanah kebijakan tersebut dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama lurah atau kepala desa. Pendataan PKL dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para PKL untuk berusaha. Meski demikian pada saat pengumpulan data dilakukan, data PKL di Kabupaten Sumedang tidak tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang ataupun di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Data tentang lokasi peruntukan lokasi PKL juga tidak tersedia pada dinas-dinas tersebut.

Pendaftaran usaha PKL dapat dilakukan dengan beberapa tata cara antara lain; 1) Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU), penerbitan TDU, perpanjangan TDU dan pencabutan dan tidak berlakunya TDU. Dalam pengajuan permohonan TDU, PKL mengajukan sejumlah dokumen kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL. Berkas yang harus dilampirkan antara lain;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, jika menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Kabupaten Sumedang.
- b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar,
- c. Formulir yang telah diisi dan memuat tentang nama, alamat tinggal dan lama tinggal, bidang usaha yang dimohon, tempat usaha yang dimohon, waktu usaha, perlengkapan yang digunakan, dan jumlah modal usaha,
- d. Mengisi surat pernyataan belum memiliki tempat usaha,
- e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, kemanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum,

- f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
- Tidak memperdagangkan barang ilegal.
 - Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
 - Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain.
 - Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan usaha PKL apabila: lokasi yang dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan, setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

-

SKPD yang membidangi urusan PKL juga memiliki peran lebih lanjut dalam pendataan PKL yakni mendistribusikan formulir pendataan PKL kepada lurah atau kepala desa, dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL serta melakukan prosedur pengesahan TDU. Prosedur pengajuan TDU paling lama tujuh hari setelah berkas diajukan. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan satu kendaraan bagi PKL yang bergerak. TDU berlaku untuk jangka waktu dua tahun mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Bagi berkas pendaftaran TDU yang tidak memenuhi persyaratan dapat diberikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasannya. TDU dapat pula dicabut jika pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pendaftaran, lokasi usaha tidak lagi merupakan tempat usaha PKL, pemegang TDU melanggar ketentuan perundangan, tidak memperpanjang TDU dan tidak melakukan usaha atau dipindahtangankan usahanya. TDU tidak berlaku jika pemegangnya meninggal dunia, permintaan tertulis dari pemegang TDU dan pemegangnya pindah lokasi usaha.

Hak-hak PKL sebagaimana diamanatkan oleh Perbub Sumedang No. 60 Tahun 2013 antara lain

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL,
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sudah ditetapkan,
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan,
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya,
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Selain mengatur hak, Perbup tersebut juga mengatur kewajiban PKL antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan,
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati,
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keaamanan, lebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha,
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum,
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah,
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki.

PKL dalam aturan tersebut juga dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati tanpa seizin Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati,
- e. Menelantarkan dan/ atau mebiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan.
- f. Mengganti bidang usaha dan/ atau memperdagangkan barang ilegal,
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan sekitarnya,
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali,
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar,
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Apabila PKL tidak memenuhi kewajiban diatas maka mereka dapat dikenakan peringatan tertulis, dan pencabutan TDU. Selain penataan dan pendataan, pengelolaan PKL juga dilakukan dengan pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan dunia usaha. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi dan pembinaan dan bimbingan teknis.

Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat melakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan bidang usaha hasil pendataan PKL. Pemberdayaan PKL dapat dilakukan dengan cara-cara seperti penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan dan bantuan permodalan, serta promosi usaha.

Secara garis besar, kebijakan tersebut mengatur pembinaan PKL dengan pendataan PKL; sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; perencanaan dan penetapan lokasi PKL; koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL serta monitoring dan evaluasi.

3. Kebijakan Kredit Usaha Senyum Manis (Kusuma)

Kredit kusuma merupakan kebijakan pengelolaan dana bergulir yang dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro termasuk PKL. Kebijakan ini dilandaskan pada Peraturan Bupati Sumedang No. 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Keputusan Bupati No. 539/Kep.313-HUK/2013 tentang Penunjukkan PD BPR Sumedang sebagai Bank Pelaksana Pengelola Dana Bergulir bagi Usaha Mikro. Pengelolaan dana bergulir ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro (perorangan) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro untuk penambahan modal kerja yang bersifat produktif. Calon penerima dari dana bergulir ini adalah usaha mikro termasuk PKL yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank.

Dana bergulir bagi usaha mikro diambil dari APBD Kabupaten Sumedang. Dana bergulir ini merupakan investasi non permanen

Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangan dengan besaran paling tinggi untuk satu usaha mikro adalah Rp. 3. 000. 000, 00 dan nominal terkecil sebanyak Rp. 300. 000, 00. Mekanisme pencairan dana bergulir dilakukan dengan dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi usaha mikro mengajukan permohonan pada Bupati untuk pemindahbukuan dana bergulir pada Bank Pelaksana dalam hal ini adalah Bank BPR. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, PKL atau pelaku usaha mikro dapat mengajukan dana bergulir ini tanpa jaminan yang berat melainkan dapat berupa buku nikah atau ijazah pendidikan terakhir. Tunggakan yang merupakan sisas pinjaman bermasalah (kredit macet) yang tidak tertagih di masyarakat menjadi beban APBD. Program Kusuma telah dirumuskan sejak tahun 2013 dengan bunga 6% setiap tahun, dalam penyalurannya, Pemerintah Kabupaten melaksanakan dengan jemput bola. Dengan berbagai kemudahan dan kecepatan mengakses kredit Kusuma ini, narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM berharap mempersempit bahkan menutup ruang gerak para rentenir. Hingga pengumpulan data dikumpulkan alokasi dana bergulir dari APBD Kabupaten Sumedang telah terserap 60%. Meski program kesuma tersebut telah diluncurkan namun banyak PKL di Kawasan Jatinangor yang mengetahui program tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kemunculan PKL yang jumlahnya mengalami peningkatan dalam kurun delapan tahun terakhir memunculkan beberapa masalah yang terus pula menjamur. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kemunculan preman-preman yang secara liar memungut pungutan karena menyewakan ruang publik, menumpuknya sampah di sudut jalan protokol, dan kurangnya kenyamanan publik karena sebagian besar dari PKL menempati ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan. Meski demikian, hadirnya PKL ini berperan terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tidak bekerja di sektor formal serta perbaikan kualitas hidup.

Dalam upaya pengembangan usaha dan pengurangan penangguran PKL mengalami sejumlah kendala yakni permodalan. Dalam hal permodalan, kredit Kusuma yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang ternyata kurang tersosialisasikan kepada PKL di Kawasan Jatinangor. PKL juga tidak memiliki akses

peminjaman modal kepada Bank konvensional karena beratnya agunan dan bunga cicilan perbulan. Selain permodalan, PKL juga masih mengalami kendala dalam legalitas tempat usaha, sehingga sewaktu-waktu usaha mereka dapat berhenti karena adanya penggusuran. Legalitas yang ada terkait dengan belum jelas kewenangan SKPD yang berwenang untuk mendata dan melegalkan PKL yang ada di Kawasan Jatinangor.

Jika permasalahan-permasalahan diatas tidak segera ditangani, maka penataan Kawasan Jatinangor semakin tidak tertata, permasalahan lingkungan seperti banjir dan menumpuknya sampah akan terus terjadi serta kian terganggunya kenyamanan publik. Namun, banyak penelitian membuktikan bahwa penggusuran PKL untuk ketertiban, penyelesaian permasalahan lingkungan serta kenyamanan di ruang publik merupakan hal yang kontraproduktif karena justru akan menambah tingkat pengangguran dan akan membuat para PKL kembali berjualan di tempat semula.

2. Rekomendasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan PKL di Kawasan Jatinangor sangat dekat pengaruhnya terhadap kebersihan, keamanan, keindahan dan pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Hal yang terpenting untuk dilakukan dalam rangka membenahi pengelolaan PKL di kawasan Jatinangor adalah memperjelas kewenangan dinas atau SKPD yang memiliki kewenangan untuk mengelola PKL di kawasan yang kian tumbuh pesat kepadatannya tersebut. Saat ini memang telah dibentuk tim ad hoc dari gabungan beberapa SKPD yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah untuk mengelola PKL di Kabupaten Sumedang namun belum terfokus pada Kecamatan Jatinangor. Padahal, kepadatan dan pertumbuhan PKL di Kawasan Jatinangor terus meningkat dari waktu ke waktu.

Beberapa komponen SKPD yang dibutuhkan dalam penataan PKL di Kawasan Jatinangor antara lain pada komponen kebersihan dan persampahan, pekerjaan umum, kewirausahaan dan permodalan serta perencanaan kota. Setelah beberapa SKPD berwenang diberi mandat untuk mengelola PKL di Kawasan Jatinangor, lebih lanjut dapat dilakukan analisis penetapan lokasi berdasarkan peta perencanaan kawasan dan pertimbangan lingkungan. Setelah hal tersebut dilakukan, pendataan PKL dapat dilaksanakan, selain pendataan, pembangunan

kepercayaan kepada pemerintah perlu dilakukan dalam forum-forum informal bersama PKL.

Setelah pendataan, pihak berwenang dapat melaksanakan sosialisasi dan jemput bola dalam pembuatan TDU. PKL yang tidak menempati lokasi yang sebagaimana ditetapkan dapat ditertibkan pada lokasi yang lebih layak dengan mempertimbangkan pertimbangan PKL memilih lokasi semula serta dengan menyediakan tempat yang lebih layak. Setelah penataan dan relokasi dilaksanakan, pihak berwenang dapat menyelenggarakan sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan untuk pengembangan usaha serta kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan dapat diberikan dengan mekanisme Grameen Bank yakni dengan basis kepercayaan. Grameen Bank banyak diterapkan di Bangladesh yang merupakan program penguatan ekonomi para perempuan. Kredit diberikan dari dana pemerintah secara akuntabel kepada sekelompok pengusaha kecil secara bergilir, tanpa salah satu melunasi maka anggota lain dalam kelompok tersebut tidak dapat pinjaman bergilir.⁷


Jika kesemua program telah dilaksanakan, pihak berwenang dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi guna keberlanjutan program serta memantau pertumbuhan kualitas ekonomi dan pengurangan pengangguran di Kecamatan Jatinangor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Dipak Bahadur (2011) , *Income Generation in Informal Sector* dalam *Economic Journal of Development Issues* Vol 13 & 14 No. 1 dan 2 Combined Issues. Kathmandu: Department of Economics, Patan Multiple Campus, Tribhuvan University.
- Dimas, Harlan (2008); *Street Vendors : Urban Problem and Economic Potential*. Bandung: Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan, Unpad.
- Heinonnen , U. (2008) *The Hidden Role of Informal Economy: Is Informal Economy Insignificant for Pnom Penh Development?* Dalam M. Kummu,ed, *Modern Myths of the Mekong*. Helsinski : Water and Development Publications-Helsinski University of Technology.
- ILO. *The Regulatory Framework and The Informal Economy: Street Vendors: Innovations in Regulatory Support*. Geneva: ILO

⁷ Rafiqur Rahman (2011) *The Synthesis of Grameen Bank Microfinance Approaches in Bangladesh*. Dalam *International Journal of Economics and Finance* Vol. 3 No. 6. November 2011. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 207-218.

- Jimmu, IM (2004), *An Exploration of Street Vending's Contribution towards Botswana's Vision of Prosperity for All by 2016* dalam Pula: Botswana Journal of African Studies Vol. 18 tahun 2004 No. 1, Botswana: University of Botswana.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas (2009). *Peran Sektor Informal sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta :Bappenas.
- Mitullah, WV (2004) *Street Vending in African Cities: A Synthesis of Empirical Findings from Kenya, Cote d'Ivoire, Ghana, Zimbabwe, Uganda and Soft Africa. Background Paper for the 2005 World Development Report*.
- Mubyarto (2004), *Capres/ Wapres dan Ekonomi Rakyat*, Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, 7/ 04.
- Muljarijadi, Rahmat Bagja (2007). *Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Studies of Flea Markets in Bandung Municipality*, Bandung: MET FE UNPAD.
- Saha, Debduhal (2011). *Working Life of Street Vendors in Mumbai*, dalam The Indian Journal of Labour Economics, Vol. 54, No. 2, 2011.
- Setia M, Resmi (2009), *Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung*. Bandung: Penelitian tidak dipublikasikan.
- Solomon-Ayeh (2011) *Street Vending and The Use of Urban Public Space in Kumasi, Ghana* dimuat dalam Journal of The Ghana Institution of Surveyors Vol 4, 2011. Ghana : The Ghana Surveyor.
- Sutyastie, Remi dkk (2003). *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.



BAB V

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN JATINANGOR

Oleh: Candra Setya Nugroho, SH

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik buat masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah pelaksanaan desentralisasi. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemberian pelayanan publik untuk masyarakatnya.

Perbaikan pelayanan publik selanjutnya dilakukan dengan menentukan kawasan tertentu di provinsi dan atau kabupaten/ kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah tertentu. Penentuan kawasan ini diharapkan dapat memberikan kekhususan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai fungsi kawasan tersebut. Pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang menjadi dasar dalam menetapkan kawasan jatiningor sebagai salah satu kawasan khusus. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang) menetapkan Kawasan Jatiningor sebagai kawasan khusus yaitu Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa perguruan tinggi nasional ditempatkan di Jatiningor. Sampai saat ini ada 4 (empat) perguruan tinggi nasional di Jatiningor, yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin).

Dengan adanya perguruan tinggi tersebut mengakibatkan banyak perubahan secara cepat di Jatiningor. Banyaknya para pendatang

tersebut menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk menginvestasikan usahanya di Jatinangor. Beberapa usaha yang dapat kita lihat adalah banyaknya rumah kos, pusat perbelanjaan, rumah makan dan lain-lain. Hal ini juga mengakibatkan berbagai dampak pada kawasan ini, misalnya masalah sampah, kemacetan dan lain-lain.

Perubahan yang semakin cepat di kawasan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik di kawasan pendidikan tinggi ini. Banyak permasalahan pelayanan publik yang dapat ditemui di kawasan ini. Beberapa permasalahan diantaranya terkait pendataan kependudukan bagi para pendatang, baik yang menjadi mahasiswa maupun pekerja masih belum terdata dengan baik. Permasalahan keamanan masih sering ditemui, misalnya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan rumah kos. Permasalahan lalu lintas yaitu adanya kepadatan dan kemacetan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas. Permasalahan sampah yang ditemui di kawasan ini mengakibatkan bau tidak sedap dan mengganggu kesehatan. Masih banyak lagi permasalahan pelayanan publik di kawasan ini.

Masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu diberikan yang dilakukan oleh pemerintah pada kawasan ini. Inovasi pelayanan publik tersebut berupa bentuk pelayanan publik yang mendukung kawasan ini sebagai kawasan strategis pendidikan tinggi. Salah satu masukan dalam melakukan inovasi pelayanan publik, pihak Universitas Padjadjaran memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mencontoh Kota Tsukuba Jepang yang terkenal sebagai kawasan pendidikan yang memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk mendukung kawasan pendidikan di sana.

Dengan berbagai permasalahan pelayanan publik tersebut dan adanya tuntutan oleh masyarakat pendidikan maka permasalahan pelayanan publik di kawasan Jatinangor ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Sejauh mana tindakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik di kawasan ini dan bagaimana pelayanan publik yang seharusnya ada di Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi pelayanan publik di Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi?
2. Bagaimana bentuk Inovasi pelayanan publik yang perlu dilakukan

pemerintah daerah untuk Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi?

B. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Pelayanan Publik di Jatinangor

Pelayanan Publik di Kawasan Jatinangor saat ini masih belum mendukung suatu kawasan pendidikan. Banyak ditemui kekurangan dan kelemahan pada pelayanan publik di Jatinangor saat ini. Berikut ini kondisi pelayanan publik di Jatinangor saat ini:

a. Transportasi

Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam mobilitas penduduk dan mahasiswa di Jatinangor. Mahasiswa mengharapkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman. Sampai saat ini, transportasi di Jatinangor masih belum terkelola dengan baik.

Alat transportasi yang ada pada kawasan Jatinangor saat ini adalah Bus (Po Damri dan Bhineka), Angkutan kota (angkot), Ojek ; dan Shelter (Damri, Arnes dan Geulis). Sarana transportasi tersebut tidak dikelola dengan baik, kendaraan yang tidak aman dan nyaman terutama kendaraan angkot dan ojek. Mahasiswa menyatakan bahwa untuk angkot tidak aman karena sopir yang mengendarainya kadang-kadang ugal-ugalan, tempat duduk angkot tidak aman dan nyaman karena tidak ada sabuk pengaman dan pintu angkot yang tidak tertutup sehingga membahayakan penumpang.

Rambu rambu lalu lintas di kawasan pendidikan sangat kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari minimnya rambu-rambu petunjuk arah. Tempat pejalan kaki tidak aman dan nyaman. Hal ini dapat dilihat di beberapa lokasi jalan raya tidak tersedia tempat pejalan kaki, misalnya sepanjang jalan di dekat Jatinangor Town Square (Jatos). Selain itu beberapa permasalahan transportasi yaitu kurangnya jembatan penyeberangan, tidak adanya jalur khusus pesepeda dan tidak adanya tempat khusus parkir sehingga menyebabkan bertambahnya permasalahan transportasi di Jatinangor.

Permasalahan transportasi di kawasan ini semakin diperparah dengan semakin padatnya lalu lintasnya. Seperti diketahui bahwa jalan raya Jatinangor adalah jalur lalu lintas Pantura sehingga kendaraan yang melewati jalan itu sangat banyak dan beberapa

kendaraannya termasuk kendaraan besar seperti Bus, truk dan lain-lain. Hal ini menyebabkan jalanan menjadi macet.

Berdasarkan permasalahan transportasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan transportasi di kawasan Jatinangor masih belum sesuai dengan harapan sebagai kawasan pendidikan.

b. Pelayanan keamanan

Keamanan di Jatinangor semakin mengkhawatirkan sejak banyak pendatang yang tinggal di kawasan tersebut. Semakin banyaknya masyarakat di Jatinangor membuat kawasan ini sangat rawan keamanannya. Banyak kasus keamanan yang ditemukan yaitu pencurian kendaraan di area rumah kos, seperti di kawasan padat rumah kos yaitu daerah Ciseke dan daerah Caringin

Menurut pihak Kecamatan Jatinangor bahwa keamanan di Jatinangor dilakukan oleh kepolisian di Polsek Jatinangor. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak selalu ada di kawasan Jatinangor karena tidak ada pemempatan khusus Satpol PP di kawasan ini. Keamanan oleh warga kurang maksimal karena hanya berupa pelaksanaan ronda oleh setiap RT di Jatinangor yang pelaksanaannya tidak rutin.

Selain permasalahan keamanan yang terkait dengan kasus kriminal, Jatinangor juga dihadapkan pada permasalahan keamanan yang ditimbulkan oleh kebakaran. Hal ini disebabkan karena pada kawasan ini belum tersedia pemadam kebakaran sehingga sangat rawan sekali apabila terjadi kejadian kebakaran. Seperti kita ketahui bahwa pada kawasan Jatinangor terdapat perguruan tinggi dengan banyak gedung perkuliahan, selain itu juga terdapat pusat perbelanjaan dan pemukiman.

Dengan berbagai permasalahan keamanan di kawasan ini maka dapat dikatakan bahwa pelayanan keamanan di Jatinangor belum memadai sebagai kawasan pendidikan tinggi.

c. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan di Jatinangor masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya sarana kesehatan di kawasan ini. Unit Pelayanan kesehatan di Jatinangor yang disediakan pemerintah daerah yaitu:

1. Puskesmas Jatinangor (1 unit layanan)
2. Pustu (2 unit layanan)
3. Balai pengobatan (10 unit layanan)

Jumlah tenaga kesehatan di kawasan Jatinangor juga sangat minim. Berikut jumlah tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tenaga medis berjumlah 19 orang;
2. Tenaga para medis berjumlah 21 orang; dan
3. Tenaga non medis berjumlah 16 orang.

Selain pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, di Jatinangor juga terdapat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh perguruan tinggi, yaitu:

1. Klinik Universitas Padjajaran; dan
2. Klinik Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Meskipun di Jatinangor terdapat beberapa unit layanan kesehatan tersebut akan tetapi memiliki banyak keterbatasan. Apabila ada masyarakat yang terkena penyakit parah maka harus dirujuk ke rumah sakit. rumah sakit yang biasanya menjadi rujukan antara lain RS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Sumedang, RS Al-Islam dan RS Hasan Sadikin di Bandung. Hal ini sangat tidak efektif karena jarak tempuh dari Jatinangor menuju rumah sakit rujukan cukup jauh.

d. Pelayanan kebersihan

Kawasan pendidikan tinggi membutuhkan lingkungan yang bersih, rapi dan nyaman. Berdasarkan sumber dari Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan yang dikeluarkan BAPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2009 bahwa, Besar tumpukan sampah di Kecamatan Jatinangor yang bersumber dari perumahan, industri, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dan fasilitas pendidikan yang mencakup sekolah-sekolah dan dan perguruan tinggi mencapai 96 m³/hari. Menurut proyeksi pada tahun 2005 meningkat menjadi 116,31 m³/hari, tahun 2010 sebesar 135,52 m³/hari, tahun 2015 menjadi 157,78 m³/hari, serta pada tahun 2020 mencapai 182,76 m³/hari. Selain permasalahan sampah juga ditemui permasalahan air bersih, drainase yang menyebabkan banjir di kawasan ini. Beberapa hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan kebersihan di Jatinangor. Pemerintah daerah belum melakukan pengelolaan kebersihan dengan baik di Jatinangor.

2. Inovasi Pelayanan Pelayanan Publik di Jatinangor

Pelayanan di Jatinangor belum sesuai dengan harapan sebagai kawasan strategis pendidikan tinggi. Masih belum adanya pelayanan yang memadai untuk kawasan pendidikan menjadi masalah pada kawasan yang berkembang semakin pesat ini. Pelayanan umum pada kawasan inipun belum dapat disediakan oleh pemerintah saat ini.

Dalam melakukan penataan kawasan jatinangor, pemerintah daerah saat ini baru menetapkan Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor. Pada peraturan tersebut hanya mengatur terkait penataan ruangan di kawasan ini, tidak mengatur terkait bentuk pelayanan publik untuk kawasan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda Sumedang dan Kecamatan Jatinangor menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada penataan dan penyediaan pelayanan publik yang disesuaikan dengan fungsi kawasan ini sebagai kawasan pendidikan. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan pada kawasan Jatinangor masih sama seperti kecamatan-kecamatan lainnya.

Pelayanan publik di kawasan Jatinangor disediakan tidak hanya untuk penduduk asli Jatinangor, melainkan para pendatang dan mahasiswa yang berasal dari luar kawasan jatinangor bahkan dari luar negeri. Pelayanan publik di kawasan jatinangor harus memberi kepuasan kepada masyarakatnya tersebut, yang berasal dari dalam maupun luar kawasan jatinangor bahkan luar negeri. Untuk mencapai kepuasan masyarakat di kawasan jatinangor terhadap pelayanan publik yang berkualitas prima maka perlu memperhatikan dari 6 (enam) aspek di atas yaitu:

1. Transparan

Pemerintah penyelenggara pelayanan publik di kawasan jatinangor harus memberikan informasi pelayanan publik yang terbuka, mudah dan dapat diakses, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh masyarakat. Layanan informasi bisa disediakan pemerintah melalui berbagai media, misalnya melalui media on line berupa website, media cetak maupun media informasi lainnya. Selain media layanan, yang harus dipertimbangkan lainnya adalah penggunaan bahasa pada media

informasi pelayanan publik yaitu dengan menggunakan tidak hanya bahasa Indonesia tetapi bahasa internasional misalnya bahasa Inggris. Pemerintah juga harus menyediakan SDM Aparatur yang mampu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga dapat melayani masyarakat kawasan Jatinangor yang berasal tidak hanya dari dalam maupun luar negeri.

2. Akuntabilitas

Pelayanan publik di kawasan Jatinangor harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah di kawasan Jatinangor harus memberikan laporan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan. Selain sebagai bentuk akuntabilitasnya juga sebagai sarana mengetahui kekurangan dan kelemahan dari penyelenggaraan publik yang telah dilakukan sehingga dapat diambil langkah-langkah dalam memperbaikinya. Oleh karena itu penting sekali penyusunan dan penyampaian laporan ini, selain bermanfaat bagi internal pemerintah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Kondisional

Penyelenggaraan pelayanan publik di kawasan Jatinangor harus disesuaikan dengan kondisi kawasan yaitu kawasan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diselenggarakan dan disediakan oleh pemerintah seharusnya disesuaikan dengan penerima layanannya yaitu mahasiswa yang berasal tidak hanya dari dalam akan tetapi juga berasal dari luar negeri.

4. Partisipatif

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah harus mengikutsertakan masyarakatnya. Selain dengan masyarakat, pemerintah juga perlu untuk mengikutsertakan pihak perguruan tinggi yang ada di kawasan Jatinangor untuk menata penyelenggaraan publik di kawasan ini. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam perbaikan pelayanan publik diharapkan nantinya penyelenggaraan pelayanan publik di Jatinangor sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan pendidikan tinggi.

5. Kesamaan Hak

Masyarakat di Jatinangor terdiri dari penduduk lokal dan para pendatang termasuk para mahasiswa. Khususnya untuk

para pendatang dan mahasiswa, berasal dari sabang sampai merauke bahkan dari masyarakat luar negeri. Para pendatang yang berasal dari luar kawasan Jatinangor terdiri dari berbagai agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang sama atau semua masyarakat mempunyai hak yang sama sesuai peraturan perundang-undangan dalam menikmati pelayanan publik di kawasan Jatinangor. Apabila ada perbedaan mungkin dalam hal prosedur dan persyaratannya. Khusus untuk para pendatang yang berasal dari luar kawasan Jatinangor terlebih dari luar negeri tentunya ada persyaratan administratif tertentu.

6. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

Pemerintah di kawasan Jatinangor harus membuat regulasi dalam mengatur hak dan kewajiban para pemberi dan penerima layanan. Pengaturan ini harus dibuat agar terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan publik. Regulasi ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat di kawasan Jatinangor, baik kepada penduduk asli maupun kepada para pendatang yang sebagian besar adalah mahasiswa. Keseimbangan ini perlu diatur dan ditaati oleh semua pihak baik oleh pemberi dan penerima layanan agar tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang tertib dan adil.

Bentuk pelayanan publik yang di kawasan Jatinangor seharusnya disesuaikan dengan fungsinya sebagai kawasan pendidikan. Pihak Universitas Padjajaran memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar menata kawasan Jatinangor seperti kawasan Tsukuba di Jepang.

Berdasarkan hasil dari perbandingan dengan Kota Tsukuba dan berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa maka pelayanan publik yang diperlukan dalam kawasan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan

Perpustakaan menjadi jantung dari pendidikan, sehingga perpustakaan menjadi bagian yang sangat penting di kawasan pendidikan. Seharusnya pemerintah daerah beserta perguruan tinggi di Jatinangor bekerjasama untuk menyediakan perpustakaan umum yang lengkap dan canggih di kawasan ini. Perpustakaan umum ini dikelola dengan profesional dengan

para petugas layanan yang berkompeten dalam bidang perpustakaan dan kemampuan dalam menguasai minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penyediaan informasi layanan di perpustakaan ini disesuaikan dengan karakteristik pengunjungnya sehingga harus dilengkapi tidak hanya bahasa Indonesia akan tetapi bahasa Inggris.

2. Media dan Pusat Informasi

a. Website Kawasan Pendidikan

Semakin tingginya kebutuhan informasi maka dibutuhkan sarana yang tepat dan cepat yaitu dengan menggunakan media internet. Website ini diperlukan terutama untuk mahasiswa baru yang berasal dari luar Jatinangor untuk mengetahui segala informasi yang dibutuhkannya terutama terkait kawasan pendidikan tinggi Jatinangor. Website ini juga perlu didesain dengan menggunakan minimal 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri dapat dengan mudah memahami.

b. Pusat layanan informasi Kawasan Pendidikan

Pusat layanan informasi merupakan salah satu hal yang penting dimiliki suatu kawasan pendidikan yang mempunyai mahasiswa dari luar kawasan ini. Pusat layanan informasi menyediakan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh para pendatang, misalnya informasi tempat kos. Pusat layanan ini perlu dikelola dengan baik dan para petugas yang memberikan pelayanan perlu dibekali dengan penguasaan bahasa minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain para petugas, segala informasi yang disediakan di pusat pelayanan informasi ini juga perlu ditulis tidak hanya dengan bahasa Indonesia akan tetapi dengan bahasa Inggris juga.

c. Buku pedoman/ panduan tinggal di Kawasan Pendidikan,

buku yang berisi segala informasi yang dibutuhkan untuk mempermudah para pendatang untuk tinggal di kawasan pendidikan. Buku pedoman ini sangat diperlukan oleh para pendatang. Selain berisi informasi juga bisa menjadi sarana sosialisasi oleh pemerintah dalam mengenalkan potensi dan budaya di kawasan Jatinangor. Buku panduan ini juga dilengkapi informasi terkait kontak yang dihubungi apabila terjadi kondisi darurat, misalnya terkait kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Buku pedoman ini selain ditulis dengan bahasa Indonesia juga ditulis dengan bahasa Inggris.

d. Majalah/ buletin Jatinangor

Majalah ini perlu disediakan sebagai sarana publikasi pemerintah di kawasan pendidikan. Majalah ini bisa dipublikasikan setiap bulannya. Majalah ini adalah media yang digunakan pemerintah untuk memberikan segala informasi dan berita terkait kawasan Jatinangor. Majalah ini juga perlu disediakan dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain dua bahasa tersebut, bisa juga disediakan dalam bahasa sunda untuk melestarikan dan mensosialisasikan bahasa daerah.

3. Pendataan Administratif

Pendataan administratif secara sistematis bagi orang atau mahasiswa yang berasal dari luar kawasan pendidikan. Pemerintah pengelola kawasan Jatinangor sangat penting untuk melakukan pendataan bagi para pendatang di kawasan ini. Untuk melakukan pendataan ini maka perlu disediakan form isian dan persyaratan yang perlu dibawa oleh para pendatang. Form isian juga perlu disediakan dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, petugas pelaksanaan pendataan juga perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

4. Transportasi

Sarana dan Prasarana transportasi yang aman dan nyaman serta terkelola dengan baik merupakan keharusan di kawasan pendidikan. Perlu adanya penataan terutama jenis transportasi yang ada di kawasan ini. Alat transportasi umum yang ada di kawasan harus terdata dengan baik. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi terkait transportasi umum yang resmi di kawasan Jatinangor, rute perjalanan dan biaya yang dikenakan bagi para penumpang. Berbagai informasi terkait transportasi di kawasan Jatinangor perlu disediakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain petugas transportasi juga perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

5. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan yang terdapat di kawasan Jatinangor masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan kesehatan di kawasan Jatinangor ini semakin tinggi sesuai dengan semakin bertambahnya masyarakat di Jatinangor, yang

terdiri dari penduduk asli dan para pendatang. Dengan jumlah yang semakin bertambah maka keberadaan fasilitas di Jatinangor saat ini dirasa sangat kurang. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak perguruan tinggi dalam menyediakan fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit yang memadai di kawasan ini. Perlu disediakan prosedur atau petunjuk yang jelas sehingga mudah dimengerti bagi pasien, serta perlu disediakan dealam dua bahasa yaitu bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Petugas kesehatan juga harus menguasai dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa inggris.

6. Keamanan

Keamanan merupakan hal yang sangat penting di kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan. Perlu ada system keamanan khusus di kawasan ini. Pemerintah harus menggandeng tidak hanya pihak TNI dan Polisi, akan tetapi pihak perguruan tinggi, masyarakat dan mahasiswa.. Keamanan yang terintegrasi dan tersistem dengan baik ini sangat diperlukan di kawasan pendidikan ini agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bagi mahasiswa. Dengan jaminan keamanan tersebut maka mahasiswa atau para pelajar merasa tenang untuk melakukan berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar kampus.

7. Pusat Budaya dan Kreatifitas

Budaya merupakan hal yang penting dari suatu peradaban karena memberikan corak dan kekhasan. Budaya seharusnya juga menjadi prioritas di kawasan pendidikan tinggi ini. Jatinangor terletak di Sumedang Jawa Barat yang mempunyai budaya sunda. Pemerintah harus menyediakan tempat sebagai pusat budaya dan kretaifitas. Pusat budaya seharusnya diisi dengan berbagai informasi terkait budaya sunda. Sebagai kawasan pendidikan tinggi maka Jatinangor juga perlu disediakan pusat kreatifitas. Pusat kretifitas bukan hanya untuk mahasiswa akan tetapi juga buat masyarakat yang ingin mengembangkan kreatifitasnya. Pusat budaya dan kreatifitas ini merupakan salah satu tempat silaturahmi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan dengan penduduk asli di kawasan ini.

8. Pusat Olah Raga

Olahraga menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari dunia pendidikan, selain untuk menjaga kesehatan untuk mendukung

pendidikan juga menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di dunia olahraga. Oleh karena itu Pemerintah harus menyediakan pusat olah raga dan mengelolanya dengan baik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan prosedur dan syarat dalam memakai fasilitas olahraga tersebut. Prosedur dan pengumuman lainnya perlu dituliskan tidak hanya dengan bahasa Indonesia, akan tetapi dengan bahasa inggris.

9. Ruang Diskusi dan Ruang Terbuka Hijau

Sebagai kawasan pendidikan maka adanya ruang dalam melakukan diskusi bagi para mahasiswa perlu disediakan. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan ruang diskusi ini. Ruang diskusi ini tidak hanya bisa digunakan oleh mahasiswa akan tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan pertemuan atau rapat. Ruang terbuka hijau tersebut selain bisa digunakan sebagai tempat berdiskusi juga bisa dimanfaatkan mahasiswa dan penduduk setempat untuk santai dan tempat bermain buat anak-anak.

10. Gedung Serba Guna

Gedung serba guna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai acara di kawasan Jatinangor. Tempat ini tidak hanya untuk mengadakan acara oleh penduduk dan mahasiswa akan tetapi oleh pemerintah juga. Gedung perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Pengumuman dan petunjuk di gedung ini perlu ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa inggris.

11. Pusat Pembelajaran Bahasa Lokal

Pusat pembelajaran local ini merupakan tempat diselenggarakannya pembelajaran bahasa local di Jatinangor yaitu bahasa sunda. Pemerintah bersama perguruan tinggi perlu menyediakan tempat pembelajaran bahasa local ini untuk para pendatang. Perlu ditetapkan prosedur dan syarat bagi para peminat yang ingin belajar bahasa sunda di tempat ini. Tempat pembelajaran bahasa sunda ini merupakan sarana pemerintah dalam mengenalkan dan mensosialisaikan bahasa dan budaya local.

12. Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah

Masalah sampah merupakan salah satu masalah utama di kawasan Jatinangor. Perlu adanya pengelolaan sampah yang lebih baik dan professional di kawasan ini. Seluruh unsur di kawasan Jatinangor harus bekerjasama dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Pemerintah harus membuat unit kerja khusus pengelola sampah yang dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan sampah di Jatinangor. Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan sampah dan menjaga kebersihan di Jatinangor agar menjadi kawasan pendidikan tinggi yang bersih dan indah sehingga dapat mendukung dunia pendidikan di sana.

13. Pemanfaatan Kekayaan Alam

Jatinangor merupakan daerah yang indah dengan berbagai potensi alamnya. Potensi alam di Jatinangor dapat digunakan sebagai sarana pendidikan outdoor dan menjadi wahana wisata alam bagi penduduk dan mahasiswa. Selain hal itu, dengan pengelolaan alam itu dapat melestarikan kekayaan alam di Jatinangor sehingga kawasan ini bisa menjadi kawasan yang asri dan indah. Pemerintah bisa menyediakan peralatan outbound yang bisa disewakan yang dapat menambah pendapatan pemerintah.

Dengan pengelolaan pelayanan publik yang baik di Jatinangor maka akan menunjang fungsi kawasan ini sebagai kawasan pendidikan tinggi. Pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat harus bekerjasama dalam melakukan perbaikan pelayanan publik di Jatinangor. Semakin baiknya pelayanan publik di Jatinangor maka akan menjadi daya tarik bagi para mahasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di kawasan ini.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pelayanan publik di Jatinangor antara lain terkait transportasi, keamanan, kesehatan dan kebersihan. Transportasi yang belum terkelola dengan baik sehingga sering terjadi kemacetan bahkan kecelakaan. Masalah keamanan juga masing

sering terjadi, salah satu contohnya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor di area tempat kos. Pelayanan kesehatan yang tersedia belum memadai karena masih dilakukan oleh UPTD Puskesmas yang belum bisa melayani segala penyakit karena berbagai keterbatasan. Masalah sampah yang bisa kita temukan di berbagai lokasi di kawasan ini.

2. Berdasarkan hal itulah maka pemerintah perlu untuk melakukan inovasi pelayanan publik di Jatinangor untuk mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan tinggi. Pelayanan publik yang sudah ada dan perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan fungsi Jatinangor sebagai kawasan pendidikan adalah:
 1. Pelayanan kesehatan;
 2. Pelayanan keamanan;
 3. Pelayanan transportasi; dan
 4. Pelayanan kebersihan

Pelayanan publik yang saat ini belum ada dan perlu untuk diselenggarakan oleh pemerintah di Jatinangor untuk mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan tinggi yaitu:

1. Perpustakaan
2. Pelayanan administrative;
3. Pusat layanan informasi, berbentuk:
 - a. Website;
 - b. Pusat layanan informasi kawasan pendidikan tinggi Jatinangor;
 - c. Buku pedomani tinggal di Jatinangor; dan
 - d. Majalah atau buletin kawasan pendidikan tinggi Jatinangor
4. Pusat Olahraga
5. Pusat Budaya dan Kreativitas
6. Gedung Serba Guna
7. Pelayanan kebersihan dan Pengelolaan sampah
8. Pusat Pembelajaran Bahasa Lokal
9. Ruang Diskusi dan Ruang Terbuka Hijau
10. Pemanfaatan Kekayaan Alam Kawasan

D. DAFTAR PUSTAKA

- , 2009. Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Laporan Penelitian, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Sumedang : Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

-----, 2014. Potensi Kecamatan Jatinangor pada Jatinangor Dalam Angka 2014. Sumedang: Badan Pusat Statistik

Kamus Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi
Pendidikan Jatinangor

Website:

<http://www.tentangpelayanpublik.blogspot.com/> diakses pada tanggal 11 Mei 2014

<http://hervydsgn.blogspot.com/2010/09/jatinangor-masa-silam.htm>
1 diakses pada tanggal 11 Mei 2014

<http://www.tsukubainfo.jp/blog/> diakses pada tanggal 13 Mei 2014

<http://www.unpad.ac.id/> diakses pada tanggal 13 Mei 2014

<http://www.itb.ac.id/> diakses pada tanggal 13 Mei 2014

<http://www.ipdn.ac.id/> diakses pada tanggal 13 Mei 2014

<http://www.ikopin.ac.id/> diakses pada tanggal 11 November 2014

BUNGA RAMPAI
PENELITIAN
MANDIRI 2014

